



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/7 Februari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak berhadapan dengan hukum ditangkap pada tanggal 15 April 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Anak di persidangan di dampingi penasihat hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 September 2024 Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak yaitu Anak Korban (Masih dibawah umur Berusia 11 Tahun yang lahir tanggal 05 Juli 2012 Berdasarkan Akta Lahir Nomor - tanggal 12 Desember 2012)” untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** di Lembaga Pelatihan Kerja Anak (LPKA) Kelas I Medan, serta pengganti denda berupa pelatihan kerja selama selama **6 (enam) Bulan** menjalani Pelatihan Kerja di LPKA.Kelas I Medan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A11 warna Hitam dengan IMEI1 356173112269936, IMEI2 356174112269934.
 - 1 (satu) Potong Sweater lengan panjang berwarna abu-abu bertuliskan SHHHHH NO ONE CARES;
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang berwarna Coklat;
 - 1 (Satu) Potong Mini Set berwarna Coklat muda bergambar kupu-kupu hitang bertuliskan BUTTERFLY;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA warna hitam dengan nomor Registrasi BK 4169 PAV dengan Nomor rangka MH1KF117FK191430. Nomor mesin KF11E1156923;
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hitam tipe CPH2591, IMEI1861717067783594, IMEI2: 861717067783586;
 - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna biru.
Dipergunakan dalam berkas perkara Alpin Riansyah Als. Alpin
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dimaksud Penuntut Umum menyatakan secara tertulis tetap dengan tuntutan dan Anak berhadapan dengan hukum/Penasihat Hukumnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan kepada orang tua Anak berhadapan dengan hukum untuk memberikan nasihat dan masukan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum Anak berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan Saksi Anak II, Saksi Anak I, saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di sebuah ruangan di dalam kantor Pertanian tepatnya di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu Anak Korban (Masih dibawah umur Berusia 11 Tahun yang lahir tanggal 05 Juli 2012 Berdasarkan Akta Lahir Nomor - tanggal 12 Desember 2012), perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak Berhadapan dengan Hukum Anak berhadapan dengan hukum mengirim pesan melalui instagram Anak Korban Anak Korban untuk bertemu dengan cara mengajak Anak Korban jalan-jalan ke daerah Bonjol, kemudian anak korban menyetujui ajakan Anak berhadapan dengan hukum untuk pergi jalan-jalan, kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengajak Saksi Anak II untuk menjemput Anak Korban Anak Korban di Gang Rumah Anak Korban di Dusun Kenangan Kec. Selesai Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan berpura-pura

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak korban jalan-jalan keliling kota binjai dengan mengendarai sepeda motor milik ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM hingga sekira pukul 21.00 wib, Saksi Anak II bersama dengan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan **akhirnya membawa** Anak korban berboncengan tiga menuju ke Kantor Pertanian tepatnya di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab, langkat. Sesampainya di kantor Pertanian tersebut Saksi Anak II bersama dengan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak Korban turun dari sepeda motor lalu sempat duduk santai didalam kantor pertanian tersebut, kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengajak Anak Korban masuk kedalam satu ruangan yang ada dikantor pertanian tersebut, dimana saat itu Anak korban sempat menolak untuk masuk akan tetapi ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memaksa korban dengan cara menarik tangan Anak korban untuk masuk kedalam ruangan tersebut, namun Saksi Anak II hanya diam saja dan membiarkan Anak berhadapan dengan hukum menutup pintu ruangan tersebut sementara Saksi Anak II bersama dengan Saksi VI bermain HP di dalam kantor tersebut selanjutnya saat berada di dalam ruangan tersebut Anak berhadapan dengan hukum menyuruh Anak Korban duduk di sofa, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berkata "AKU BOLEH MEGANG TETEKMU?" Anak korban hanya diam saja, lalu Anak berhadapan dengan hukum memasukkan tangannya kedalam sweater Anak Korban dan meremas payudara kanan Anak Korban yang masih tertutupi dengan mini set. Kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menarik sweater, celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya di sofa, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM juga melepaskan kaos dan menurunkan celana serta celana dalam yang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM pakai hingga paha. Kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memasukkan alat kelaminnya/penisnya kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 menit, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membuang cairan sperma dilantai. Kemudian Anak korban kembali memakai pakaiannya. Sekira pukul 22.00 Wib Anak berhadapan dengan hukum meminta Saksi Anak II untuk sama-sama mengantarkan Anak Korban pulang, namun Anak Korban tidak diantar pulang sampai ke rumahnya dan hanya diantar sampai Gang rumahnya saja karena Anak berhadapan dengan hukum takut ketahuan oleh Nenek, Kakek, serta Abang Anak Korban karena pulang sampai larut malam.

Setelah mengantar Anak Korban, Saksi Anak II dengan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan menjemput Saksi Anak I ke

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Binjai (dalam penuntutan terpisah) dan kembali kekantor pertanian dan setibanya Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak II dan Saksi Anak I di kantor pertanian tersebut sekira pukul 22.30 Wib Anak korban yang masih tidak berani pulang ke rumahnya lalu kembali mengirim pesan melalui instagram kepada Anak berhadapan dengan hukum dengan mengatakan "JEMPUTLAH AKU, AKU GAK MAU PULANG' lalu Anak berhadapan dengan hukum membalas "PULANG AJA GAKPAPA DIMARAHIN", Anak Korban kembali membalas "AKU MAU KETEMPAT KAWANKU, ANTARLAH" lalu Anak berhadapan dengan hukum menjawab "AKU BINGUNG, KAU TAU LAH AKU TADI DIKEJAR-KEJAR SAMA ORANG KAMPUNG MU". Namun sambil berfikir bagaimana cara menjemput Anak Korban lagi akhirnya Anak berhadapan dengan hukum mengajak Saksi Anak I dan Saksi Anak II untuk kembali menjemput Anak Korban lalu berboncengan ke sekolah madrasah yang ada di sekitar rumah saksi ALPIN dan setibanya disana Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak I dan Saksi Anak II menemui Saksi III lalu memintanya untuk menunjukkan rumah kediaman Saksi Alpin Riansyah Als. Alpin, kemudian Saksi Anak II turun dari sepeda motor dan tinggal di sekolah madrasah menunggu Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I datang kembali, kemudian Saksi III dan Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I bonceng tiga menuju rumah saksi ALPIN, dan setibanya di rumah saksi ALPIN kemudian Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I meminta bantuan saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN mendamaikan Anak berhadapan dengan hukum dengan pemuda kampung anak korban yang sempat salah paham saat menghantarkan anak korban ke gang rumah anak korban yang mana akibatnya Anak berhadapan dengan hukum sempat dikejar-kejar oleh pemuda setempat, kemudian sesampainya dirumah saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPIN, selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum mengatakan "TOLONG DULU KAMI DIKEJAR ANAK-ANAK GANG KENANGAN", kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH merespon dengan mengatakan " UDAH AYOK KE DEPAN GANG, JANGAN BICARA DISINI, NANTIBOS KU DENGAR" dan sesampainya di depan gang rumah saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN ternyata Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I bukannya membicarakan mengenai pengejaran yang dialaminya lagi, akan tetapi malah menawarkan Anak Korban kepada saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPIN untuk disetubuhi dengan mengatakan " ADA CEWEK BISA DIPAKE NIH BANG (PEREMPUAN YANG BISA DIPAKAI UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN)" kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPIN menjawab

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



“YAUDAH JEMPUTLAH” setelah beberapa saat kemudian Anak berhadapan dengan hukum sepakat dengan Saksi Anak I untuk kembali menjemput Anak Korban dan akhirnya mereka dan Saksi III berboncengan menuju gang rumah Anak Korban dengan sepeda motor milik Anak berhadapan dengan hukum dan sesampainya di gang Kenanga mereka bertiga yaitu Anak berhadapan dengan hukum, Saksi III, Saksi Anak I menemui Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban naik ke sepeda motor lalu mereka berempat berboncengan menuju sekolah madrasah dan disana sudah menunggu Saksi Anak II dan saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN setelah mereka berempat bertemu di sekolah madrasah tersebut lalu Anak berhadapan dengan hukum menyuruh Saksi Anak II mengisi bahan bakar sepeda motornya sementara Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I serta Saksi ALPIN, Saksi III dan Anak Korban duduk di sekitar sekolah madrasah sambil menggunakan fasilitas wifi di sana, kemudian sekembalinya Saksi Anak II mengisi bahan bakar sepeda motor milik Anak berhadapan dengan hukum selanjutnya saksi ALPIN, Saksi Anak I, Anak Korban, Anak berhadapan dengan hukum berboncengan menuju kantor pertanian yang ada di perpas sedangkan Saksi Anak II masih tinggal di sekolah madrasah tersebut bersama dengan Saksi III, selanjutnya setelah Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak I, saksi ALPIN dan Anak Korban tiba di kantor pertanian selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum menggiring korban untuk masuk ke ruangan yang ada di kantor tersebut lalu membuka paksa sweter, miniset korban, sementara itu saksi ALPIN kembali ke madrasah untuk menjemput Saksi Anak II menuju kantor pertanian perpas tersebut, sedangkan Saksi Anak I dan SAKSI VI, SAKSI V dan SAKSI IV yang berkumpul di kantor tersebut membiarkan Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya yaitu menarik sweter dan mini set Anak Korban;

Bahwa sesampainya saksi ALPIN dan Saksi Anak II ke kantor pertanian tersebut, Anak Korban sudah dalam keadaan setengah telanjang, dan saat melihat kedatangan saksi ALPIN kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengatakan kepada saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN “ GAS BANG “ kemudian Anak berhadapan dengan hukum menyuruh Saksi Anak II keluar dari ruangan tersebut sedangkan Anak berhadapan dengan hukum, Saksi VI yang bermain HP, Saksi Anak I tetap di dalam ruangan tersebut dan dapat melihat langsung saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN mendekati Anak Korban lalu menarik celana dan celana dalam korban hingga korban dalam keadaan telanjang, selanjutnya saksi ALPIN RIANSYAH membuka celana dan



celana dalam yang dikenakannya saat itu sehingga saksi ALPIN dalam keadaan setengah telanjang lalu menggendong anak korban dan meletakkannya dilantai selanjutnya saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN melakukan Onani dengan cara memegangi kemaluannya/penis namun kemaluan/penis dari saksi ALPHIN tidak juga menegang kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN mendekati kemaluan/penisnya ke arah tangan anak korban lalu menggesek-gesekkan kemaluan/penisnya ke tangan anak korban hingga akhirnya kemaluan/ penis anak korban menegang dan membesar kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN pindah ke arah kaki anak korban lalu membuka paksa paha korban dan mengelus sekali kemaluan/ vagina anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam lubang kemaluan/ Vagina Anak Korban dan saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban tersebut.

Bahwa setelah saksi ALPIN selesai menyetubuhi Anak Korban, ia langsung kembali menawarkan kepada Anak berhadapan dengan hukum dengan mengatakan " Abang Udah dit, kau mau gak " ? kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengatakan " Aku sudah bang, tadi " selanjutnya Saksi Anak II yang menunggu di luar ruangan tersebut disuruh masuk ke dalam ruangan dimana Anak Korban sudah tergeletak di lantai, oleh Anak berhadapan dengan hukum disana korban sudah tidak berdaya, sementara Saksi Anak I yang sudah ada di dalam ruangan tersebut menerima tawaran Anak berhadapan dengan hukum untuk menyetubuhi Anak Korban, dan selanjutnya Sekira pukul 00.40 wib Saksi Anak II bersama Saksi Anak I mendekati lagi Anak Korban yang dalam keadaan telanjang bulat, dimana saat itu Saksi Anak I melakukan onani disamping Anak korban hendak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, akan tetapi alat kelaminnya tidak kunjung menegang akhirnya Saksi Anak I keluar dari ruangan tersebut, sementara itu Saksi Anak II langsung memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban selama kurang lebih 5 menit. Dan pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 03.30 wib saksi ALPIN RIANSYAH meminta Anak berhadapan dengan hukum untuk memulangkan Anak Korban , dan karena perbuatan mereka sudah selesai selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum bersama Saksi Anak I dan SAKSI VI SETIA PRATAMA sama-sama mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan cara berboncengan namun Anak berhadapan dengan hukum menghantarkan dan meninggalkan anak korban di



gang rumahnya saja padahal saat itu sudah dini hari, setelah itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM , Saksi Anak I dan SAKSI VI SETIA PRATAMA kembali ke kantor pertanian untuk tidur disana, dan mereka mendapati saksi SAKSI IV dan saksi SAKSI V yang sudah tertidur di kantor tersebut namun Saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN terbangun dan meminta Saksi Anak I menghantarkannya pulang ke rumahnya untuk tidur disana lalu Saksi Anak I menyanggupinya dan menghantarkan saksi ALPIN pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Anak berhadapan dengan hukum, namun di dalam perjalanan Saksi Anak I sempat mengajak saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN untuk menjemput lagi Anak Korban dan mau melakukan persetujuan atau cabul kepadanya, namun karena saksi ALPIN sudah lelah akhirnya saksi ALPIN meminta Saksi Anak I menghantarnya pulang saja dan tidak mau menjemput Anak Korban lagi, selanjutnya Saksi Anak I kembali ke kantor pertanian tersebut dan mendapati Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak II, dan yang lainnya sudah tertidur di ruangan kantor tersebut akan tetapi akhirnya Saksi Anak I mewujudkan niatnya untuk kembali menjemput korban ANAK KORBAN di tempat yang sama lalu setelah menemui Anak Korban akhirnya Saksi Anak I membawa korban ke Rumahnya dan menyetuhinya di rumah orang tua Saksi Anak I yang terletak di Jalan Kopi LK. IV Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai dan oleh karena Anak korban tidak pulang ke rumah membuat saksi SAKSI II yang merupakan nenek Anak Korban khawatir dan resah lalu berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Anak berhadapan dengan hukum yang mana berdasarkan informasi dari abang anak korban sebelumnya telah melihat ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membonceng Anak Korban dan dari hasil introgasi yang diperoleh dari Anak berhadapan dengan hukum akhirnya Anak Korban ditemukan dari tangan Saksi Anak I dan nenek korban merasa keberatan, kemudian melaporkan perbuatan Saksi Anak II , ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM , Saksi Anak I, dan saksi ALPIN ke Polres Binjai dan dari Laporan tersebut akhirnya mereka dibawa ke polres Binjai guna diproses hukum lebih lanjut .

Bahwa saat kejadian berlangsung Anak Korban sebenarnya ketakutan karena salah satu dari pelaku yaitu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM , Saksi Anak II ,Saksi Anak I ada memegang sebilah parang sehingga saat itu korban ketakutan ditambah lagi saat itu saksi Anak berhadapan dengan hukum berbisik kepada korban dan mengatakan jangan bilang siapa-siapa, akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan terpaksa diam saja saat ditelanjangi di dalam ruangan kantor pertanian tersebut;

Bahwa perbuatan Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak II dan Saksi Anak I memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN (dalam penuntutan terpisah) yang mengakibatkan anak korban merasa sakit dan perih di Lubang kemaluan/vaginanya;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Anak Korban.

Umur : 11 Tahun.

Agama : Islam.

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar.

Alamat : -

Hasil Pemeriksaan :

1. Bagian luar:

- Pada bibir besar kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

- Pada bibir kecil kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

2. Selaput darah: ditemukan enam luka robek

- Luka robek pertama arah jam tiga: warna luka robek seperti kulit

dekatar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

- Luka robek kedua arah jam empat: warna luka robek seperti kulit

dekatar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

- Luka robek ketiga arah jam lima: warna luka robek seperti kulit dekatar,

luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

- Luka robek keempat arah jam enam: warna luka robek seperti kulit

dekatar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

- Luka robek kelima arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit

dekatar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

- Luka robek keenam arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit

dekatar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada selaput dara ditemukan luka robek baru pada arah jam enam,

delapan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

- Pada selaput dara ditemukan luka robek lama pada arah jam tiga, empat,

lima, tujuh akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUH

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan Saksi Anak II, ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di kantor Pertanian tepatnya di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab, Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak yaitu Anak Korban (Masih dibawah umur Berusia 11 Tahun yang lahir tanggal 05 Juli 2012 Berdasarkan Akta Lahir Nomor - tanggal 12 Desember 2012)” untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ”** perbuatan mana dilakukan ABH dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak Berhadapan dengan Hukum Anak berhadapan dengan hukum mengirim pesan melalui instagram Anak Korban Anak Korban untuk bertemu dengan cara mengajak Anak Korban jalan-jalan ke daerah Bonjol, kemudian anak korban menyetujui ajakan Anak berhadapan dengan hukum untuk pergi jalan-jalan, kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengajak Saksi Anak II untuk menjemput Anak Korban Anak Korban di Gang Rumah Anak Korban di Dusun Kenangan Kec. Selesai Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan berpura-pura mengajak anak korban jalan-jalan keliling kota binjai dengan mengendarai sepeda motor milik ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM hingga sekira pukul 21.00 wib, Saksi Anak II bersama dengan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan **akhirnya membawa** Anak korban berboncengan tiga menuju ke Kantor Pertanian tepatnya di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab, Langkat. Sesampainya di kantor Pertanian tersebut Saksi Anak II bersama dengan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak Korban turun dari sepeda motor lalu sempat duduk santai didalam kantor pertanian tersebut, kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengajak Anak Korban masuk kedalam satu ruangan yang ada dikantor pertanian tersebut., dimana saat itu Anak korban sempat menolak untuk masuk akan tetapi ANAK



BERHADAPAN DENGAN HUKUM memaksa korban dengan cara menarik tangan Anak korban untuk masuk kedalam ruangan tersebut, namun Saksi Anak II hanya diam saja dan membiarkan Anak berhadapan dengan hukum menutup pintu ruangan tersebut sementara Saksi Anak II bersama dengan Saksi VI bermain HP di dalam kantor tersebut selanjutnya saat berada di dalam ruangan tersebut Anak berhadapan dengan hukum menyuruh Anak Korban duduk di sofa, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berkata "AKU BOLEH MEGANG TETEKMU?" Anak korban hanya diam saja, lalu Anak berhadapan dengan hukum memasukkan tangannya kedalam sweater Anak Korban dan meremas payudara kanan Anak Korban yang masih tertutupi dengan mini set. Kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menarik sweater, celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya di sofa, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM juga melepaskan kaos dan menurunkan celana serta celana dalam yang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM pakai hingga paha. Kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memasukkan alat kelaminnya/penisnya kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 menit, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membuang cairan sperma dilantai. Kemudian Anak korban kembali memakai pakaiannya. Sekira pukul 22.00 Wib Anak berhadapan dengan hukum meminta Saksi Anak II untuk sama-sama mengantarkan Anak Korban pulang, namun Anak Korban tidak diantar pulang sampai ke rumahnya dan hanya diantar sampai Gang rumahnya saja karena Anak berhadapan dengan hukum takut ketahuan oleh Nenek, Kakek, serta Abang Anak Korban karena pulang sampai larut malam.

Setelah mengantar Anak Korban, Saksi Anak II dengan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan menjemput Saksi Anak I ke rumahnya di Binjai (dalam penuntutan terpisah) dan kembali kekantor pertanian dan setibanya Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak II dan Saksi Anak I di kantor pertanian tersebut sekira pukul 22.30 Wib Anak korban yang masih tidak berani pulang ke rumahnya lalu kembali mengirim pesan melalui instagram kepada Anak berhadapan dengan hukum dengan mengatakan "JEMPUTLAH AKU, AKU GAK MAU PULANG" lalu Anak berhadapan dengan hukum membalas "PULANG AJA GAKPAPA DIMARAHIN", Anak Korban kembali membalas "AKU MAU KETEMPAT KAWANKU, ANTARLAH" lalu Anak berhadapan dengan hukum menjawab "AKU BINGUNG, KAU TAU LAH AKU TADI DIKEJAR-KEJAR SAMA ORANG KAMPUNGMU". Namun sambil berfikir bagaimana cara menjemput Anak Korban lagi akhirnya Anak berhadapan



dengan hukum mengajak Saksi Anak I dan Saksi Anak II untuk kembali menjemput Anak Korban lalu berboncengan ke sekolah madrasah yang ada di sekitar rumah saksi ALPIN dan setibanya disana Anak berhadapan dengan hukum , Saksi Anak I dan Saksi Anak II menemui Saksi III lalu memintanya untuk menunjukkan rumah kediaman Saksi Alpin Riansyah Als. Alpin , kemudian Saksi Anak II turun dari sepeda motor dan tinggal di sekolah madrasah menunggu Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I datang kembali, kemudian Saksi III dan Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I bonceng tiga menuju rumah saksi ALPIN, dan setibanya di rumah saksi ALPIN kemudian Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I meminta bantuan saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN mendamaikan Anak berhadapan dengan hukum dengan pemuda kampung anak korban yang sempat salah paham saat menghantarkan anak korban ke gang rumah anak korban yang mana akibatnya Anak berhadapan dengan hukum sempat dikejar-kejar oleh pemuda setempat, kemudian sesampainya di rumah saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPIN, selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum mengatakan “ TOLONG DULU KAMI DIKEJAR ANAK-ANAK GANG KENANGAN”, kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH merespon dengan mengatakan “ UDAH AYOK KE DEPAN GANG, JANGAN BICARA DISINI, NANTIBOS KU DENGAR” dan sesampainya di depan gang rumah saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN ternyata Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I bukannya membicarakan mengenai pengejaran yang dialaminya lagi , akan tetapi malah menawarkan Anak Korban kepada saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN untuk disetubuhi dengan mengatakan “ ADA CEWEK BISA DIPAKE NIH BANG (PEREMPUAN YANG BISA DIPAKAI UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN)” kemudian saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN menjawab “YAUDAH JEMPUTLAH” setelah beberapa saat kemudian Anak berhadapan dengan hukum sepakat dengan Saksi Anak I untuk kembali menjemput Anak Korban dan akhirnya mereka dan Saksi III berboncengan menuju gang rumah Anak Korban dengan sepeda motor milik Anak berhadapan dengan hukum dan sesampainya di gang Kenanga mereka bertiga yaitu Anak berhadapan dengan hukum, Saksi III, Saksi Anak I menemui Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban naik ke sepeda motor lalu mereka berempat berboncengan menuju sekolah madrasah dan disana sudah menunggu Saksi Anak II dan saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN setelah mereka berempat bertemu di sekolah madrasah tersebut lalu Anak berhadapan dengan hukum menyuruh Saksi Anak II mengisi bahan bakar sepeda motornya sementara Anak berhadapan

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



dengan hukum dan Saksi Anak I serta Saksi ALPIN, Saksi III dan Anak Korban duduk di sekitar sekolah madrasah sambil menggunakan fasilitas wifi di sana , kemudian sekembalinya Saksi Anak II mengisi bahan bakar sepeda motor milik Anak berhadapan dengan hukum selanjutnya saksi ALPIN , Saksi Anak I , Anak Korban , Anak berhadapan dengan hukum berboncengan menuju kantor pertanian yang ada di perpas sedangkan Saksi Anak II masih tinggal di sekolah madrasah tersebut bersama dengan Saksi III , selanjutnya setelah Anak berhadapan dengan hukum , Saksi Anak I, saksi ALPIN dan Anak Korban tiba di kantor pertanian selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum menggiring korban untuk masuk ke ruangan yang ada di kantor tersebut lalu membuka paksa sweter , miniset korban, sementara itu saksi ALPIN kembali ke madrasah untuk menjemput Saksi Anak II menuju kantor pertanian perpas tersebut, sedangkan Saksi Anak I dan SAKSI VI, SAKSI V dan SAKSI IV yang berkumpul di kantor tersebut membiarkan Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya yaitu menarik sweter dan mini set Anak Korban;

Bahwa sesampainya saksi ALPIN dan Saksi Anak II ke kantor pertanian tersebut, Anak Korban sudah dalam keadaan setengah telanjang , dan saat melihat kedatangan saksi ALPIN kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengatakan kepada saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN “ GAS BANG “ kemudian Anak berhadapan dengan hukum menyuruh Saksi Anak II keluar dari ruangan tersebut sedangkan Anak berhadapan dengan hukum , Saksi VI yang bermain HP, Saksi Anak I tetap di dalam ruangan tersebut dan dapat melihat langsung saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN mendekati Anak Korban lalu menarik celana dan celana dalam korban hingga korban dalam keadaan telanjang, selanjutnya saksi ALPIN RIANSYAH membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya saat itu sehingga saksi ALPIN dalam keadaan setengah telanjang lalu menggendong anak korban dan meletakkannya dilantai selanjutnya saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN melakukan Onani dengan cara memegang kemaluannya/penis namun kemaluan/penis dari saksi ALPHIN tidak juga menegang kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN mendekati kemaluan/penisnya ke arah tangan anak korban lalu menggesek-gesekkan kemaluan/penisnya ke tangan anak korban hingga akhirnya kemaluan/ penis anak korban menegang dan membesar kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN pindah ke arah kaki anak korban lalu membuka paksa paha korban dan mengelus sekali kemaluan/ vagina anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian memasukkan kemaluan/penisnya

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



ke dalam lubang kemaluan/ Vagina Anak Korban dan saksi ALPHIN RIANSYH Als. ALPHIN menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban tersebut.

Bahwa setelah saksi ALPIN selesai menyetubuhi Anak Korban, ia langsung kembali menawarkan kepada Anak berhadapan dengan hukum dengan mengatakan " Abang Udah dit, kau mau gak " ? kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengatakan " Aku sudah bang, tadi " selanjutnya Saksi Anak II yang menunggu di luar ruangan tersebut disuruh masuk ke dalam ruangan dimana Anak Korban sudah tergeletak di lantai, oleh Anak berhadapan dengan hukum disana korban sudah tidak berdaya, sementara Saksi Anak I yang sudah ada di dalam ruangan tersebut menerima tawaran Anak berhadapan dengan hukum untuk menyetubuhi Anak Korban, dan selanjutnya Sekira pukul 00.40 wib Saksi Anak II bersama Saksi Anak I mendekati lagi Anak Korban yang dalam keadaan telanjang bulat, dimana saat itu Saksi Anak I melakukan onani disamping Anak korban hendak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, akan tetapi alat kelaminnya tidak kunjung menegang akhirnya Saksi Anak I keluar dari ruangan tersebut, sementara itu Saksi Anak II langsung memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban selama kurang lebih 5 menit. Dan pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 03.30 wib saksi ALPIN RIANSYAH meminta Anak berhadapan dengan hukum untuk memulangkan Anak Korban, dan karena perbuatan mereka sudah selesai selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum bersama Saksi Anak I dan SAKSI VI SETIA PRATAMA sama-sama mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan cara berboncengan namun Anak berhadapan dengan hukum menghantarkan dan meninggalkan anak korban di gang rumahnya saja padahal saat itu sudah dini hari, setelah itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak I dan SAKSI VI SETIA PRATAMA kembali ke kantor pertanian untuk tidur disana, dan mereka mendapati saksi SAKSI IV dan saksi SAKSI V yang sudah tertidur di kantor tersebut namun Saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN terbangun dan meminta Saksi Anak I menghantarkannya pulang ke rumahnya untuk tidur disana lalu Saksi Anak I menyanggupinya dan menghantarkan saksi ALPIN pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Anak berhadapan dengan hukum, namun di dalam perjalanan Saksi Anak I sempat mengajak saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN untuk menjemput lagi Anak Korban dan mau melakukan persetubuhan atau cabul kepadanya, namun karena saksi ALPIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lelah akhirnya saksi ALPIN meminta Saksi Anak I menghantarnya pulang saja dan tidak mau menjemput Anak Korban lagi, selanjutnya Saksi Anak I kembali ke kantor pertanian tersebut dan mendapati Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak II, dan yang lainnya sudah tertidur di ruangan kantor tersebut akan tetapi akhirnya Saksi Anak I mewujudkan niatnya untuk kembali menjemput korban ANAK KORBAN di tempat yang sama lalu setelah menemui Anak Korban akhirnya Saksi Anak I membawa korban ke Rumahnya dan menyetyubuhnya di rumah orang tua Saksi Anak I yang terletak di Jalan Kopi LK. IV Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai dan oleh karena Anak korban tidak pulang ke rumah membuat saksi SAKSI II yang merupakan nenek Anak Korban khawatir dan resah lalu berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Anak berhadapan dengan hukum yang mana berdasarkan informasi dari abang anak korban sebelumnya telah melihat ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membonceng Anak Korban dan dari hasil introgasi yang diperoleh dari Anak berhadapan dengan hukum akhirnya Anak Korban ditemukan dari tangan Saksi Anak I dan nenek korban merasa keberatan, kemudian melaporkan perbuatan Saksi Anak II, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak I, dan saksi ALPIN ke Polres Binjai dan dari Laporan tersebut akhirnya mereka dibawa ke polres Binjai guna diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa saat kejadian berlangsung Anak Korban sebenarnya ketakutan karena salah satu dari pelaku yaitu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak II, Saksi Anak I ada memegang sebilah parang sehingga saat itu korban ketakutan ditambah lagi saat itu saksi Anak berhadapan dengan hukum berbisik kepada korban dan mengatakan jangan bilang siapa-siapa, akhirnya korban dengan terpaksa diam saja saat ditelanjangi di dalam ruangan kantor pertanian tersebut;

Bahwa perbuatan Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak II dan Saksi Anak I bersama-sama melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengan saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN (dalam penuntutan terpisah) yang mengakibatkan anak korban merasa sakit dan perih di Lubang kemaluan/vaginyanya;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Anak Korban.

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 11 Tahun.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : -
Hasil Pemeriksaan :

1. Bagian luar:

- Pada bibir besar kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
- Pada bibir kecil kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

2. Selaput darah: ditemukan enam luka robek

- Luka robek pertama arah jam tiga: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kedua arah jam empat: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek ketiga arah jam lima: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek keempat arah jam enam: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kelima arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek keenam arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada selaput dara ditemukan luka robek baru pada arah jam enam, delapan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Pada selaput dara ditemukan luka robek lama pada arah jam tiga, empat, lima, tujuh akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUH Pidana Jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan Saksi Anak II, Saksi Anak I, **saksi ALPIN RIANSYAH AIs. ALPIN** pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di kantor Pertanian tepatnya di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab, langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang**

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan, turut melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban (Masih dibawah umur Berusia 11 Tahun yang lahir tanggal 05 Juli 2012 Berdasarkan Akta Lahir Nomor - tanggal 12 Desember 2012)” untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan mana dilakukan ABH dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak Berhadapan dengan Hukum Anak berhadapan dengan hukum mengirim pesan melalui instagram Anak Korban Anak Korban untuk bertemu dengan cara mengajak Anak Korban jalan-jalan ke daerah Bonjol, kemudian anak korban menyetujui ajakan Anak berhadapan dengan hukum untuk pergi jalan-jalan, kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengajak Saksi Anak II untuk menjemput Anak Korban Anak Korban di Gang Rumah Anak Korban di Dusun Kenangan Kec. Selesai Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan berpura-pura mengajak anak korban jalan-jalan keliling kota binjai dengan mengendarai sepeda motor milik ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM hingga sekira pukul 21.00 wib, Saksi Anak II bersama dengan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan akhirnya membawa Anak korban berboncengan tiga menuju ke Kantor Pertanian tepatnya di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab, langkat. Sesampainya di kantor Pertanian tersebut Saksi Anak II bersama dengan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak Korban turun dari sepeda motor lalu sempat duduk santai didalam kantor pertanian tersebut, kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengajak Anak Korban masuk kedalam satu ruangan yang ada dikantor pertanian tersebut., dimana saat itu Anak korban sempat menolak untuk masuk akan tetapi ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memaksa korban dengan cara menarik tangan Anak korban untuk masuk kedalam ruangan tersebut, namun Saksi Anak II hanya diam saja dan membiarkan Anak berhadapan dengan hukum menutup pintu ruangan tersebut sementara Saksi Anak II bersama dengan Saksi VI bermain HP di dalam kantor tersebut selanjutnya saat berada di dalam ruangan tersebut Anak berhadapan dengan hukum menyuruh Anak Korban duduk di sofa, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berkata “AKU BOLEH MEGANG TETEKMU?” Anak korban hanya diam saja, lalu Anak berhadapan dengan hukum memasukkan tangannya kedalam sweater Anak Korban dan meremas payudara kanan Anak Korban yang masih tertutupi

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



dengan mini set. Kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menarik sweater, celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya di sofa, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM juga melepaskan kaos dan menurunkan celana serta celana dalam yang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM pakai hingga paha. Kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memasukkan alat kelaminnya/penisnya kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 menit, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membuang cairan sperma dilantai. Kemudian Anak korban kembali memakai pakaiannya. Sekira pukul 22.00 Wib Anak berhadapan dengan hukum meminta Saksi Anak II untuk sama-sama mengantarkan Anak Korban pulang, namun Anak Korban tidak diantar pulang sampai ke rumahnya dan hanya diantar sampai Gang rumahnya saja karena Anak berhadapan dengan hukum takut ketahuan oleh Nenek, Kakek, serta Abang Anak Korban karena pulang sampai larut malam.

Setelah mengantarkan Anak Korban, Saksi Anak II dengan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan menjemput Saksi Anak I ke rumahnya di Binjai (dalam penuntutan terpisah) dan kembali ke kantor pertanian dan setibanya Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak II dan Saksi Anak I di kantor pertanian tersebut sekira pukul 22.30 Wib Anak korban yang masih tidak berani pulang ke rumahnya lalu kembali mengirim pesan melalui instagram kepada Anak berhadapan dengan hukum dengan mengatakan "JEMPUTLAH AKU, AKU GAK MAU PULANG' lalu Anak berhadapan dengan hukum membalas "PULANG AJA GAKPAPA DIMARAHIN", Anak Korban kembali membalas "AKU MAU KETEMPAT KAWANKU, ANTARLAH" lalu Anak berhadapan dengan hukum menjawab "AKU BINGUNG, KAU TAU LAH AKU TADI DIKEJAR-KEJAR SAMA ORANG KAMPUNG MU". Namun sambil berfikir bagaimana cara menjemput Anak Korban lagi akhirnya Anak berhadapan dengan hukum mengajak Saksi Anak I dan Saksi Anak II untuk kembali menjemput Anak Korban lalu berboncengan ke sekolah madrasah yang ada di sekitar rumah saksi ALPIN dan setibanya disana Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak I dan Saksi Anak II menemui Saksi III lalu memintanya untuk menunjukkan rumah kediaman Saksi Alpin Riansyah Als. Alpin, kemudian Saksi Anak II turun dari sepeda motor dan tinggal di sekolah madrasah menunggu Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I datang kembali, kemudian Saksi III dan Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I bonceng tiga menuju rumah saksi ALPIN, dan setibanya di rumah saksi ALPIN kemudian Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I



meminta bantuan saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN mendamaikan Anak berhadapan dengan hukum dengan pemuda kampung anak korban yang sempat salah paham saat menghantarkan anak korban ke gang rumah anak korban yang mana akibatnya Anak berhadapan dengan hukum sempat dikejar-kejar oleh pemuda setempat, kemudian sesampainya di rumah saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPIN, selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum mengatakan "TOLONG DULU KAMI DIKEJAR ANAK-ANAK GANG KENANGAN", kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH merespon dengan mengatakan "UDAH AYOK KE DEPAN GANG, JANGAN BICARA DISINI, NANTIBOS KU DENGAR" dan sesampainya di depan gang rumah saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN ternyata Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I bukannya membicarakan mengenai pengejaran yang dialaminya lagi, akan tetapi malah menawarkan Anak Korban kepada saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN untuk disetubuhi dengan mengatakan "ADA CEWEK BISA DIPAKE NIH BANG (PEREMPUAN YANG BISA DIPAKAI UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN)" kemudian saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN menjawab "YAUDAH JEMPUTLAH" setelah beberapa saat kemudian Anak berhadapan dengan hukum sepakat dengan Saksi Anak I untuk kembali menjemput Anak Korban dan akhirnya mereka dan Saksi III berboncengan menuju gang rumah Anak Korban dengan sepeda motor milik Anak berhadapan dengan hukum dan sesampainya di gang Kenanga mereka bertiga yaitu Anak berhadapan dengan hukum, Saksi III, Saksi Anak I menemui Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban naik ke sepeda motor lalu mereka berempat berboncengan menuju sekolah madrasah dan disana sudah menunggu Saksi Anak II dan saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN setelah mereka berempat bertemu di sekolah madrasah tersebut lalu Anak berhadapan dengan hukum menyuruh Saksi Anak II mengisi bahan bakar sepeda motornya sementara Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I serta Saksi ALPIN, Saksi III dan Anak Korban duduk di sekitar sekolah madrasah sambil menggunakan fasilitas wifi di sana, kemudian sekembalinya Saksi Anak II mengisi bahan bakar sepeda motor milik Anak berhadapan dengan hukum selanjutnya saksi ALPIN, Saksi Anak I, Anak Korban, Anak berhadapan dengan hukum berboncengan menuju kantor pertanian yang ada di perpas sedangkan Saksi Anak II masih tinggal di sekolah madrasah tersebut bersama dengan Saksi III, selanjutnya setelah Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak I, saksi ALPIN dan Anak Korban tiba di kantor pertanian selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum menggiring korban untuk masuk ke ruangan yang ada di kantor tersebut lalu membuka

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



paksa sweter , miniset korban, sementara itu saksi ALPIN kembali ke madrasah untuk menjemput Saksi Anak II menuju kantor pertanian perpas tersebut, sedangkan Saksi Anak I dan SAKSI VI, SAKSI V dan SAKSI IV yang berkumpul di kantor tersebut membiarkan Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya yaitu menarik sweter dan mini set Anak Korban;

Bahwa sesampainya saksi ALPIN dan Saksi Anak II ke kantor pertanian tersebut, Anak Korban sudah dalam keadaan setengah telanjang , dan saat melihat kedatangan saksi ALPIN kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengatakan kepada saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN “ GAS BANG “ kemudian Anak berhadapan dengan hukum menyuruh Saksi Anak II keluar dari ruangan tersebut sedangkan Anak berhadapan dengan hukum , Saksi VI yang bermain HP, Saksi Anak I tetap di dalam ruangan tersebut dan dapat melihat langsung saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN mendekati Anak Korban lalu menarik celana dan celana dalam korban hingga korban dalam keadaan telanjang, selanjutnya saksi ALPIN RIANSYAH membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya saat itu sehingga saksi ALPIN dalam keadaan setengah telanjang lalu menggendong anak korban dan meletakkannya dilantai selanjutnya saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN melakukan Onani dengan cara memegang kemaluannya/penis namun kemaluan/penis dari saksi ALPHIN tidak juga menegang kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN mendekati kemaluan/penisnya ke arah tangan anak korban lalu menggesek-gesekkan kemaluan/penisnya ke tangan anak korban hingga akhirnya kemaluan/ penis anak korban menegang dan membesar kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN pindah ke arah kaki anak korban lalu membuka paksa paha korban dan mengelus sekali kemaluan/ vagina anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam lubang kemaluan/ Vagina Anak Korban dan saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban tersebut.

Bahwa setelah saksi ALPIN selesai menyetubuhi Anak Korban, ia langsung kembali menawarkan kepada Anak berhadapan dengan hukum dengan mengatakan “ Abang Udah dit, kau mau gak “ ? kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengatakan “ Aku sudah bang, tadi “ selanjutnya Saksi Anak II yang menunggu di luar ruangan tersebut disuruh masuk ke dalam ruangan dimana Anak Korban sudah tergeletak di lantai, oleh Anak berhadapan dengan hukum disana korban sudah tidak berdaya, sementara Saksi Anak I



yang sudah ada di dalam ruangan tersebut menerima tawaran Anak berhadapan dengan hukum untuk menyetubuhi Anak Korban , dan selanjutnya Sekira pukul 00.40 wib Saksi Anak II bersama Saksi Anak I mendekati lagi Anak Korban yang dalam keadaan telanjang bulat, dimana saat itu Saksi Anak I melakukan onani disamping Anak korban hendak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, akan tetapi alat kelaminnya tidak kunjung menegang akhirnya Saksi Anak I keluar dari ruangan tersebut, sementara itu Saksi Anak II langsung memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban selama kurang lebih 5 menit. Dan pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 03.30 wib saksi ALPIN RIANSYAH meminta Anak berhadapan dengan hukum untuk memulangkan Anak Korban , dan karena perbuatan mereka sudah selesai selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum bersama Saksi Anak I dan SAKSI VI SETIA PRATAMA sama-sama mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan cara berboncengan namun Anak berhadapan dengan hukum menghantarkan dan meninggalkan anak korban di gang rumahnya saja padahal saat itu sudah dini hari, setelah itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM , Saksi Anak I dan SAKSI VI SETIA PRATAMA kembali ke kantor pertanian untuk tidur disana, dan mereka mendapati saksi SAKSI IV dan saksi SAKSI V yang sudah tertidur di kantor tersebut namun Saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN terbangun dan meminta Saksi Anak I menghantarkannya pulang ke rumahnya untuk tidur disana lalu Saksi Anak I menyanggupinya dan menghantarkan saksi ALPIN pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Anak berhadapan dengan hukum, namun di dalam perjalanan Saksi Anak I sempat mengajak saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN untuk menjemput lagi Anak Korban dan mau melakukan persetubuhan atau cabul kepadanya, namun karena saksi ALPIN sudah lelah akhirnya saksi ALPIN meminta Saksi Anak I menghantarnya pulang saja dan tidak mau menjemput Anak Korban lagi, selanjutnya Saksi Anak I kembali ke kantor pertanian tersebut dan mendapati Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak II, dan yang lainnya sudah tertidur di ruangan kantor tersebut akan tetapi akhirnya Saksi Anak I mewujudkan niatnya untuk kembali menjemput korban ANAK KORBAN di tempat yang sama lalu setelah menemui Anak Korban akhirnya Saksi Anak I membawa korban ke Rumahnya dan menyetubuhinya di rumah orang tua Saksi Anak I yang terletak di Jalan Kopi LK. IV Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai dan oleh karena Anak korban tidak pulang ke rumah membuat saksi SAKSI II yang merupakan nenek

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Anak Korban khawatir dan resah lalu berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Anak berhadapan dengan hukum yang mana berdasarkan informasi dari abang anak korban sebelumnya telah melihat ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membonceng Anak Korban dan dari hasil introgasi yang diperoleh dari Anak berhadapan dengan hukum akhirnya Anak Korban ditemukan dari tangan Saksi Anak I dan nenek korban merasa keberatan, kemudian melaporkan perbuatan Saksi Anak II, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak I, dan saksi ALPIN ke Polres Binjai dan dari Laporan tersebut akhirnya mereka dibawa ke Polres Binjai guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa saat kejadian berlangsung Anak Korban sebenarnya ketakutan karena salah satu dari pelaku yaitu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak II, Saksi Anak I ada memegang sebilah parang sehingga saat itu korban ketakutan ditambah lagi saat itu saksi Anak berhadapan dengan hukum berbisik kepada korban dan mengatakan jangan bilang siapa-siapa, akhirnya korban dengan terpaksa diam saja saat ditelanjangi di dalam ruangan kantor pertanian tersebut;

Bahwa perbuatan Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak II dan Saksi Anak I bersama-sama melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan kepada Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul dengan saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN (dalam penuntutan terpisah) yang mengakibatkan anak korban merasa sakit dan perih di Lubang kemaluan/vaginanya;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Anak Korban.
Umur : 11 Tahun.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : -
Hasil Pemeriksaan :

1. Bagian luar:

- Pada bibir besar kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
- Pada bibir kecil kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

2. Selaput darah: ditemukan enam luka robek

- Luka robek pertama arah jam tiga: warna luka robek seperti kulit dekatar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.



- Luka robek kedua arah jam empat: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek ketiga arah jam lima: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek keempat arah jam enam: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kelima arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek keenam arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada selaput dara ditemukan luka robek baru pada arah jam enam, delapan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Pada selaput dara ditemukan luka robek lama pada arah jam tiga, empat, lima, tujuh akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Anak berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan Saksi Anak II, Saksi Anak I, **saksi ALPIN RIANSYAH AIs. ALPIN** pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di kantor Pertanian tepatnya di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab, langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang untuk itu melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan terhadap Anak yaitu Anak Korban (Masih dibawah umur Berusia 11 Tahun yang lahir tanggal 05 Juli 2012 Berdasarkan Akta Lahir Nomor -**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2012)” perbuatan mana dilakukan ABH dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anak Berhadapan dengan Hukum Anak berhadapan dengan hukum mengirim pesan melalui instagram Anak Korban Anak Korban untuk bertemu dengan cara mengajak Anak Korban jalan-jalan ke daerah Bonjol, kemudian anak korban menyetujui ajakan Anak berhadapan dengan hukum untuk pergi jalan-jalan, kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengajak Saksi Anak II untuk menjemput Anak Korban Anak Korban di Gang Rumah Anak Korban di Dusun Kenangan Kec. Selesai Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan berpura-pura mengajak anak korban jalan-jalan keliling kota binjai dengan mengendarai sepeda motor milik ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM hingga sekira pukul 21.00 wib, Saksi Anak II bersama dengan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan **akhirnya membawa** Anak korban berboncengan tiga menuju ke Kantor Pertanian tepatnya di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab, langkat. Sesampainya di kantor Pertanian tersebut Saksi Anak II bersama dengan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak Korban turun dari sepeda motor lalu sempat duduk santai didalam kantor pertanian tersebut, kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengajak Anak Korban masuk kedalam satu ruangan yang ada dikantor pertanian tersebut., dimana saat itu Anak korban sempat menolak untuk masuk akan tetapi ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM memaksa korban dengan cara menarik tangan Anak korban untuk masuk kedalam ruangan tersebut, namun Saksi Anak II hanya diam saja dan membiarkan Anak berhadapan dengan hukum menutup pintu ruangan tersebut sementara Saksi Anak II bersama dengan Saksi VI bermain HP di dalam kantor tersebut selanjutnya saat berada di dalam ruangan tersebut Anak berhadapan dengan hukum menyuruh Anak Korban duduk di sofa, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berkata “AKU BOLEH MEGANG TETEKMU?” Anak korban hanya diam saja, lalu Anak berhadapan dengan hukum memasukkan tangannya kedalam sweater Anak Korban dan meremas payudara kanan Anak Korban yang masih tertutupi dengan mini set. Kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM menarik sweater, celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya di sofa, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM juga melepaskan kaos dan menurunkan celana serta celana dalam yang ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM pakai hingga paha. Kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM memasukkan alat kelaminnya/penisnya kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 menit, lalu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membuang cairan sperma dilantai. Kemudian Anak korban kembali memakai pakaiannya. Sekira pukul 22.00 Wib Anak berhadapan dengan hukum meminta Saksi Anak II untuk sama-sama mengantarkan Anak Korban pulang, namun Anak Korban tidak diantar pulang sampai ke rumahnya dan hanya diantar sampai Gang rumahnya saja karena Anak berhadapan dengan hukum takut ketahuan oleh Nenek, Kakek, serta Abang Anak Korban karena pulang sampai larut malam.

Setelah mengantar Anak Korban, Saksi Anak II dengan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan menjemput Saksi Anak I ke rumahnya di Binjai (dalam penuntutan terpisah) dan kembali kekantor pertanian dan setibanya Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak II dan Saksi Anak I di kantor pertanian tersebut sekira pukul 22.30 Wib Anak korban yang masih tidak berani pulang ke rumahnya lalu kembali mengirim pesan melalui instagram kepada Anak berhadapan dengan hukum dengan mengatakan "JEMPUTLAH AKU, AKU GAK MAU PULANG' lalu Anak berhadapan dengan hukum membalas "PULANG AJA GAKPAPA DIMARAHIN", Anak Korban kembali membalas "AKU MAU KETEMPAT KAWANKU, ANTARLAH" lalu Anak berhadapan dengan hukum menjawab "AKU BINGUNG, KAU TAU LAH AKU TADI DIKEJAR-KEJAR SAMA ORANG KAMPUNG MU". Namun sambil berfikir bagaimana cara menjemput Anak Korban lagi akhirnya Anak berhadapan dengan hukum mengajak Saksi Anak I dan Saksi Anak II untuk kembali menjemput Anak Korban lalu berboncengan ke sekolah madrasah yang ada di sekitar rumah saksi ALPIN dan setibanya disana Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak I dan Saksi Anak II menemui Saksi III lalu memintanya untuk menunjukkan rumah kediaman Saksi Alpin Riansyah Als. Alpin, kemudian Saksi Anak II turun dari sepeda motor dan tinggal di sekolah madrasah menunggu Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I datang kembali, kemudian Saksi III dan Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I bonceng tiga menuju rumah saksi ALPIN, dan setibanya di rumah saksi ALPIN kemudian Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I meminta bantuan saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN mendamaikan Anak berhadapan dengan hukum dengan pemuda kampung anak korban yang sempat salah paham saat menghantarkan anak korban ke gang rumah anak korban yang mana akibatnya Anak berhadapan dengan hukum sempat dikejar-kejar oleh pemuda setempat, kemudian sesampainya dirumah saksi ALPHIN RIANSYAH

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. ALPIN, selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum mengatakan “*TOLONG DULU KAMI DIKEJAR ANAK-ANAK GANG KENANGAN*”, kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH merespon dengan mengatakan “*UDAH AYOK KE DEPAN GANG, JANGAN BICARA DISINI, NANTIBOS KU DENGAR*” dan sesampainya di depan gang rumah saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN ternyata Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I bukannya membicarakan mengenai pengejaran yang dialaminya lagi, akan tetapi malah menawarkan Anak Korban kepada saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPIN untuk disetubuhi dengan mengatakan “*ADA CEWEK BISA DIPAKE NIH BANG (PEREMPUAN YANG BISA DIPAKAI UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN)*” kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPIN menjawab “*YAUDAH JEMPUTLAH*” setelah beberapa saat kemudian Anak berhadapan dengan hukum sepakat dengan Saksi Anak I untuk kembali menjemput Anak Korban dan akhirnya mereka dan Saksi III berboncengan menuju gang rumah Anak Korban dengan sepeda motor milik Anak berhadapan dengan hukum dan sesampainya di gang Kenanga mereka bertiga yaitu Anak berhadapan dengan hukum, Saksi III, Saksi Anak I menemui Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban naik ke sepeda motor lalu mereka berempat berboncengan menuju sekolah madrasah dan disana sudah menunggu Saksi Anak II dan saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPIN setelah mereka berempat bertemu di sekolah madrasah tersebut lalu Anak berhadapan dengan hukum menyuruh Saksi Anak II mengisi bahan bakar sepeda motornya sementara Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak I serta Saksi ALPIN, Saksi III dan Anak Korban duduk di sekitar sekolah madrasah sambil menggunakan fasilitas wifi di sana, kemudian sekembalinya Saksi Anak II mengisi bahan bakar sepeda motor milik Anak berhadapan dengan hukum selanjutnya saksi ALPIN, Saksi Anak I, Anak Korban, Anak berhadapan dengan hukum berboncengan menuju kantor pertanian yang ada di perpas sedangkan Saksi Anak II masih tinggal di sekolah madrasah tersebut bersama dengan Saksi III, selanjutnya setelah Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak I, saksi ALPIN dan Anak Korban tiba di kantor pertanian selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum menggiring korban untuk masuk ke ruangan yang ada di kantor tersebut lalu membuka paksa sweter, miniset korban, sementara itu saksi ALPIN kembali ke madrasah untuk menjemput Saksi Anak II menuju kantor pertanian perpas tersebut, sedangkan Saksi Anak I dan SAKSI VI, SAKSI V dan SAKSI IV yang berkumpul di kantor tersebut membiarkan Anak berhadapan dengan

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



hukum melakukan perbuatannya yaitu menarik sweter dan mini set Anak Korban;

Bahwa sesampainya saksi ALPIN dan Saksi Anak II ke kantor pertanian tersebut, Anak Korban sudah dalam keadaan setengah telanjang, dan saat melihat kedatangan saksi ALPIN kemudian ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengatakan kepada saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN " GAS BANG " kemudian Anak berhadapan dengan hukum menyuruh Saksi Anak II keluar dari ruangan tersebut sedangkan Anak berhadapan dengan hukum, Saksi VI yang bermain HP, Saksi Anak I tetap di dalam ruangan tersebut dan dapat melihat langsung saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN mendekati Anak Korban lalu menarik celana dan celana dalam korban hingga korban dalam keadaan telanjang, selanjutnya saksi ALPIN RIANSYAH membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya saat itu sehingga saksi ALPIN dalam keadaan setengah telanjang lalu menggendong anak korban dan meletakkannya dilantai selanjutnya saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN melakukan Onani dengan cara memegangi kemaluannya/penis namun kemaluan/penis dari saksi ALPHIN tidak juga menegang kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN mendekati kemaluan/penisnya ke arah tangan anak korban lalu menggesek-gesekkan kemaluan/penisnya ke tangan anak korban hingga akhirnya kemaluan/ penis anak korban menegang dan membesar kemudian saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN pindah ke arah kaki anak korban lalu membuka paksa paha korban dan mengelus sekali kemaluan/ vagina anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam lubang kemaluan/ Vagina Anak Korban dan saksi ALPHIN RIANSYAH Als. ALPHIN menggoyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban tersebut.

Bahwa setelah saksi ALPIN selesai menyetubuhi Anak Korban, ia langsung kembali menawarkan kepada Anak berhadapan dengan hukum dengan mengatakan " Abang Udah dit, kau mau gak " ? kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengatakan " Aku sudah bang, tadi " selanjutnya Saksi Anak II yang menunggu di luar ruangan tersebut disuruh masuk ke dalam ruangan dimana Anak Korban sudah tergeletak di lantai, oleh Anak berhadapan dengan hukum disana korban sudah tidak berdaya, sementara Saksi Anak I yang sudah ada di dalam ruangan tersebut menerima tawaran Anak berhadapan dengan hukum untuk menyetubuhi Anak Korban, dan selanjutnya Sekira pukul 00.40 wib Saksi Anak II bersama Saksi Anak I mendekati lagi Anak Korban yang dalam keadaan telanjang bulat, dimana saat itu Saksi Anak I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan onani disamping Anak korban hendak melakukan persetujuan dengan Anak Korban, akan tetapi alat kelaminnya tidak kunjung menegang akhirnya Saksi Anak I keluar dari ruangan tersebut, sementara itu Saksi Anak II langsung memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban selama kurang lebih 5 menit. Dan pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 03.30 wib saksi ALPIN RIANSYAH meminta Anak berhadapan dengan hukum untuk memulangkan Anak Korban, dan karena perbuatan mereka sudah selesai selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum bersama Saksi Anak I dan SAKSI VI SETIA PRATAMA sama-sama mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan cara berboncengan namun Anak berhadapan dengan hukum menghantarkan dan meninggalkan anak korban di gang rumahnya saja padahal saat itu sudah dini hari, setelah itu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak I dan SAKSI VI SETIA PRATAMA kembali ke kantor pertanian untuk tidur disana, dan mereka mendapati saksi SAKSI IV dan saksi SAKSI V yang sudah tertidur di kantor tersebut namun Saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN terbangun dan meminta Saksi Anak I menghantarkannya pulang ke rumahnya untuk tidur disana lalu Saksi Anak I menyanggupinya dan menghantarkan saksi ALPIN pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Anak berhadapan dengan hukum, namun di dalam perjalanan Saksi Anak I sempat mengajak saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN untuk menjemput lagi Anak Korban dan mau melakukan persetujuan atau cabul kepadanya, namun karena saksi ALPIN sudah lelah akhirnya saksi ALPIN meminta Saksi Anak I menghantarnya pulang saja dan tidak mau menjemput Anak Korban lagi, selanjutnya Saksi Anak I kembali ke kantor pertanian tersebut dan mendapati Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak II, dan yang lainnya sudah tertidur di ruangan kantor tersebut akan tetapi akhirnya Saksi Anak I mewujudkan niatnya untuk kembali menjemput korban ANAK KORBAN di tempat yang sama lalu setelah menemui Anak Korban akhirnya Saksi Anak I membawa korban ke Rumahnya dan menyetubuhnya di rumah orang tua Saksi Anak I yang terletak di Jalan Kopi LK. IV Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai dan oleh karena Anak korban tidak pulang ke rumah membuat saksi SAKSI II yang merupakan nenek Anak Korban khawatir dan resah lalu berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Anak berhadapan dengan hukum yang mana berdasarkan informasi dari abang anak korban sebelumnya telah melihat ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM membonceng Anak Korban dan dari

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



hasil introgasi yang diperoleh dari Anak berhadapan dengan hukum akhirnya Anak Korban ditemukan dari tangan Saksi Anak I dan nenek korban merasa keberatan, kemudian melaporkan perbuatan Saksi Anak II, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak I, dan saksi ALPIN ke Polres Binjai dan dari Laporan tersebut akhirnya mereka dibawa ke polres Binjai guna diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa saat kejadian berlangsung Anak Korban sebenarnya ketakutan karena salah satu dari pelaku yaitu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak II, Saksi Anak I ada memegang sebilah parang sehingga saat itu korban ketakutan ditambah lagi saat itu saksi Anak berhadapan dengan hukum berbisik kepada korban dan mengatakan jangan bilang siapa-siapa, akhirnya korban dengan terpaksa diam saja saat ditelanjangi di dalam ruangan kantor pertanian tersebut.

Bahwa perbuatan Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak II dan Saksi Anak I memaksa atau membujuk dengan rangkaian kebohongan Anak Korban untuk melakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengan saksi ALPIN RIANSYAH Als. ALPIN (dalam penuntutan terpisah) yang mengakibatkan anak korban merasa sakit dan perih di Lubang kemaluan/vaginanya;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Anak Korban.
Umur : 11 Tahun.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : -
Hasil Pemeriksaan :

1. Bagian luar:

- Pada bibir besar kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
- Pada bibir kecil kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

2. Selaput darah: ditemukan enam luka robek

- Luka robek pertama arah jam tiga: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kedua arah jam empat: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek ketiga arah jam lima: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.



- Luka robek keempat arah jam enam: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kelima arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek keenam arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada selaput dara ditemukan luka robek baru pada arah jam enam, delapan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Pada selaput dara ditemukan luka robek lama pada arah jam tiga, empat, lima, tujuh akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf f, g Undang-undang RI No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil LITMAS tertanggal 23 April 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib, dikantor Pertanian di Jalan Perpas Kel. Padang Brahrang Ke. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di kantor pertanian di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, Anak mengirim Anak Korban pesan melalui media sosial instagram dan mengajak Anak Korban pergi bermain, kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan nya tersebut, namun Anak membatalkan ajakan nya tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 wib Anak mengajak Anak Korban lagi dan menjemput Anak Korban di Gang rumah Anak Korban di Dusun Kenanga Kec. Selesai Kab. Langkat bersama dengan Saksi Anak II dengan menaiki sepeda motor milk Anak, setelah itu Anak Korban, Anak dan Saksi Anak II pergi ke kantor pertanian, setelah sampai di kantor pertanian tersebut Anak

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



- kemudian mengajak Anak Korban kedalam sebuah gudang yang berada di kantor pertanian tersebut, setelah berada didalam Anak Korban kemudian duduk di sofa lalu Anak mengganjal pintu dengan sebuah kursi;
- Bahwa kemudian Anak ikut duduk bersama Anak Korban di sofa dengan posisi duduk saling berhadapan kemudian Anak berkata kepada Anak Korban "aku boleh megang tetek mu?" namun Anak Korban hanya diam saja lalu Anak memasukkan tangan kanan nya kedalam Sweater Anak Korban dan meremas payudara kanan Anak Korban yang masih tertutupi dengan mini set Anak Korban, kemudian Anak berdiri dan melepaskan kaos yang digunakan nya dan kemudian Anak melepaskan Sweater yang Anak Korban gunakan sehingga tubuh bagian atas Anak Korban hanya tertutupi dengan mini set saja, kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam lalu meletakkannya disofa sehingga posisi Anak Korban berubah menjadi terlentang lalu Anak menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sepaha nya kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan masukkan alat kelaminnya didalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Anak membuang cairan sperma nya di lantai;
 - Bahwa setelah itu Anak Korban kembali memakaikan Sweater, celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu Anak keluar dari gudang tersebut dan kembali ke gudang dengan membawa rokok kemudian Anak dan Anak Korban merokok bersama didalam gudang dan melakukan siaran langsung di akun Instagram milik Anak, kemudian sekira pukul 22.00 wib Anak mengantar Anak Korban pulang sampai di gang rumah Anak Korban bersama dengan Saksi Anak II, setelah itu Anak dan Saksi Anak II pergi meninggalkan Anak Korban. Anak Korban tidak pulang kerumah, Anak Korban hanya berdiri di gang itu sambil bermain hp;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.30 wib di kantor Pertanian di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, sebelumnya pada saat Anak dan Saksi Anak II mengantar Anak Korban pulang hingga di gang rumah Anak Korban, Sekira pukul 23.30 wib Anak Korban mengirim pesan melalui media sosial Instagram kepada Anak dengan mengatakan "jemputlah aku, aku gak mau pulang" lalu Anak membalas pesan Anak Korban "pulang aja gapapa kalau dimarahin", Anak Korban membalas lagi "aku mau ketempat kawan ku, antarlah" lalu Anak menjawab "aku bingung, kau tau lah aku tadi dikejar-kejar sama orang kampung mu" lalu Anak Korban menjawab "orang itu udah pulang, udah kena pukul kakek ku" lalu Anak

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



- membalas lagi "yang betul" lalu Anak Korban menjawab "iya jemputlah", Anak tidak langsung menjemput Anak Korban setelah beberapa saat kemudian Anak menelpon Anak Korban melalui media sosial Instagram sebanyak 2 (dua) kali dan telepon kedua kalinya Anak Korban mengangkat telpon tersebut kemudian Anak bertanya "kau dimana" lalu Anak Korban menjawab "datang aja ketempat tadi";
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa saat kemudian Anak, Saksi Anak I dan seorang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal datang menjemput Anak Korban di gang rumah Anak Korban dengan menaiki sepeda motor milik Anak, kemudian Anak Korban, Anak, Saksi Anak I dan seorang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal, kami berempat pergi ke rumah Alpin (berkas terpisah), sesampainya di rumah Alpin (berkas terpisah) tersebut, Anak Korban dan Alpin (berkas terpisah) tidak saling mengenalkan diri, Anak Korban mengetahui nama Alpin (berkas terpisah) karena Anak yang memberitahukan namanya kepada Anak Korban, setelah itu Alpin (berkas terpisah) melangsir kami berlima dengan menaiki sepeda motor milik Anak ke kantor pertanian di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat tersebut. Sesampainya di kantor pertanian tersebut, Sekira pukul 00.30 wib Anak Korban, Alpin (berkas terpisah) dan Anak masuk kedalam gudang yang mana didalam gudang tersebut sudah ada Saksi VI yang sedang bermain hp dikursi dekat pintu gudang tersebut;
 - Bahwa kemudian Anak melepaskan Sweater, celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan dalam posisi Anak Korban duduk di sofa dan yang tersisa ditubuh Anak Korban hanya mini set yang Anak Korban gunakan, setelah itu Anak meletakkan pakaian yang dilepaskannya tersebut di sofa, lalu Anak berkata kepada Alpin (berkas terpisah) "gas kan bang" setelah itu Anak mematikan lampu gudang tersebut, lalu Alpin (berkas terpisah) kemudian membuka celana boxer dan celana bolanya sehingga Alpin (berkas terpisah) hanya menggunakan baju saja, kemudian Alpin (berkas terpisah) menggendong Anak Korban dari sofa dan meletakkan Anak Korban dilantai, setelah itu Anak keluar dari gudang tersebut dan meninggalkan Anak Korban bertiga dengan Alpin (berkas terpisah) dan Saksi VI yang masih bermain hp dikursi. Kemudian Alpin (berkas terpisah) melakukan onani untuk membuat alat kelaminnya menegang dan membesar, Alpin (berkas terpisah) mengarahkan alat kelaminnya agar dekat kepada Anak Korban dengan posisinya duduk dengan lutut nya berada disamping tubuh Anak Korban;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Alpin (berkas terpisah) mengarahkan alat kelaminnya agar Anak Korban memegang alat kelaminnya tersebut dan Anak Korban membantunya agar alat kelaminnya menegang dengan cara menggesekkan tangan Anak Korban pada alat kelaminnya. Setelah kurang lebih 2 (dua) menit, alat kelamin Alpin (berkas terpisah) menegang dan membesar kemudian Alpin (berkas terpisah) membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Alpin (berkas terpisah) memegang alat kemaluan Anak Korban dan mengelus alat kemaluan Anak Korban sekali, setelah itu Alpin (berkas terpisah) memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Alpin (berkas terpisah) menarik alat kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian melakukan onani diatas perut Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Alpin (berkas terpisah) mengeluarkan cairan sperma nya diatas perut Anak Korban;
- Bahwa kemudian Alpin (berkas terpisah) memakai celana boxer nya sambil mengelap sisa sperma nya diujung alat kelaminnya. Kemudian Anak Korban melihat Saksi Anak II masuk kedalam gudang tersebut dan mendekati Anak Korban dan Alpin (berkas terpisah). Kemudian Setelah Anak Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Alpin (berkas terpisah), Anak Korban masih didalam gudang tersebut kemudian Saksi Anak II masuk kedalam gudang tersebut yang mana gudang tersebut masih dalam keadaan gelap Saksi Anak II memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban yang mana payudara Anak Korban masih ditutupi dengan mini set dengan menggunakan kedua tangan nya dan Saksi Anak II melakukan perbuatan cabul tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah Saksi Anak II melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban, Saksi Anak II kemudian keluar dari gudang tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 wib Anak, Saksi Anak I dan Saksi VI mengantar Anak Korban pulang hingga sampai di gang rumah Anak Korban. selanjutnya pukul 06.00 wib di rumahnya di Jl. Kopi Lk. IV Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai, Anak Korban mengirim pesan lewat media sosial Instagram kepada Saksi Anak I dan bertanya "kalian masih disana" kemudian Saksi Anak I menjawab "iya" lalu Anak Korban membalas lagi "bisa jemput gak, aku belum ada tidur" lalu Saksi Anak I menjawab "gak bisa" tidak berapa lama kemudian Saksi Anak I "kau masih disana, kalau mau tidur dirumah ku, tapi siang pigi", setelah itu

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Saksi Anak I menjemput Anak Korban di gang rumah Anak Korban dimana Anak Korban menunggu, dan membawa Anak Korban kerumahnya, setelah Anak Korban dan Saksi Anak I sampai dirumah nya, Anak Korban masuk kedalam kamar tidurnya yang berada dilantai 2 (dua) kemudian Anak Korban tidur kemudian Saksi Anak I pergi meninggalkan Anak Korban, beberapa saat kemudian Saksi Anak I masuk ke kamar tidurnya dan membangunkan Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak Korban menangis dalam posisi Anak Korban masih tiduran di kasur miliknya lalu Saksi Anak I menenangkan Anak Korban sambil kami berpelukan hingga Anak Korban berhenti menangis lalu Saksi Anak I pun bertanya "ni bisa dipake?" namun Anak Korban hanya diam dan tidak menjawab perkataan nya tersebut. Kemudian Saksi Anak I melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya diatas kasur, lalu Saksi Anak I memasang musik dari hp nya kemudian Saksi Anak I menurunkan celana dan celana dalam nya hingga sepanya lalu Saksi Anak I memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Saksi Anak I mencium bibir Anak Korban sekali, sambil ianya menaikkan Sweater dan bra Anak Korban keatas hingga terlihat lah kedua payudara Anak Korban, lalu Saksi Anak I menghisap payudara kanan Anak Korban dan meremas payudara kiri Anak Korban dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Saksi Anak I menarik alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan pergi ke kamar mandi yang berada didalam kamarnya. Setelah itu Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Saksi Anak I tidur dikasur miliknya, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Saksi Anak I membangunkan Anak Korban dan memberikan kue hari raya miliknya dan air putih namun Anak Korban hanya meminum air putih nya saja, setelah itu Anak Korban dan Saksi Anak I tiduran diatas kasur lalu Saksi Anak I mengelus pipi kanan Anak Korban, kemudian Saksi Anak I berdiri lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya diatas kasur kemudian Saksi Anak I menurunkan celana dan celana dalam miliknya hingga sepanya lalu Saksi Anak I memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Saksi Anak I



menyuruh Anak Korban untuk berada diatas tubuhnya dan menindih tubuhnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Anak I kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lagi dan melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Saksi Anak I kembali berada diatas tubuh Anak Korban dan memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Anak Korban merapatkan paha Anak Korban agar Saksi Anak I menghentikan kegiatannya tersebut. Lalu Saksi Anak I pergi ke kamar mandi dan kembali lagi ke kasur setelah itu Anak Korban dan Saksi Anak I tidur lagi dan pukul 18.00 wib Anak Korban dan Saksi Anak I bangun tidur kemudian kami bermain hp setelah itu Saksi Anak I berdiri kemudian melepaskan kembali celana dan celana dalam milik Anak Korban dan meletakkannya diatas kasur kemudian Saksi Anak I menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sepaha nya lalu kemudian ianya memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Saksi Anak I melepaskan dan pergi ke kamar mandi lalu Anak Korban memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian sekira pukul 19.00 wib Anak Korban dan Saksi Anak I menunggu didepan SDN 028069 karena Anak Korban akan dijemput oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak dan teman-temannya ada mengeluarkan sperma pada saat melakukannya;
- Bahwa saat disetubuhi Anak Korban tidak melihat ada darah, namun Anak Korban merasa sakit dan perih pada kemaluan Anak Korban setelah disetubuhi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang mengancam namun pada saat di Perpas Anak Korban melihat mereka ada yang membawa celurit;
- Bahwa yang menjemput Anak Korban pertama kali adalah Anak dan Saksi Anak II;
- Bahwa pada saat mengajak Anak Korban jalan-jalan mereka mengatakan ingin mengajak Anak Korban jalan-jalan ke Bonjol;
- Bahwa saat itu Saksi Anak II yang membawa sepeda motornya;
- Bahwa Anak yang mengajak Anak Korban untuk naik ke sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Anak II tidak melihat Anak Korban disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa yang mengantar Anak Korban pulang pertama kali yaitu Saksi Anak II dan Anak dan itu pun hanya sampe gang;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



- Bahwa yang kedua kalinya Anak Korban dijemput oleh Anak dan Saksi Anak I dan 1 (satu) orang Anak Korban tidak kenal dan langsung diajak ke Sekarejo;
- Bahwa yang mengantar Anak Korban pulang kedua kalinya adalah Anak dan Saksi Anak I itu pun hanya sampe gang;
- Bahwa saat itu Saksi Anak I yang menghubungi Anak Korban untuk menjemput Anak Korban kembali;
- Bahwa pada saat berangkat Anak Korban tidak ada ijin karena kalau ijin akan dilarang oleh nenek Anak Korban;
- Bahwa pada saat di Perpas yang kedua kalinya Anak yang membuka baju Anak Korban karena disuruh oleh Alpin (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak ada melarang kalau Anak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui siapa yang bawa celurit tersebut; Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keberatan atas keterangan Anak Korban mengenai Anak Korban yang meminta Anak untuk menjemputnya kembali;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab.Langkat;
- Bahwa berawal Saksi sedang berada dirumah, lalu Saksi mencari Anak Korban mau Saksi suruh pergi ke warung untuk membeli pampers anak Saksi, namun menurut keterangan anak tetangga sebelah rumah Saksi, bahwa Anak Korban pergi bersama temannya laki-lakinya menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, namun tidak diketahui kemana Anak Korban pergi, kemudian sampai pukul 23.00 Wib Anak Korban belum juga pulang kerumah, Saksi bersama keluarga mulai kwatir, dan sibuk mencari keberadaan Anak Korban disekitaran Selesai, sampai ke Binjai namun Anak Korban tidak juga pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib kami mendapatkan informasi bahwasanya laki laki yang membawa Anak Korban pergi adalah pacarnya sendiri yang diketahui bernama Anak yang merupakan siswa pelajar disekolah SMP 10 Binjai, lalu Saksi bersama keluarga pergi mendatangi kerumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Kelapa Kel.Sukamaju Kec. Binjai Barat Kota Binjai mau menanyakan dimana keberadaan keponakan Saksi tersebut, dan setelah bertemu dengan Anak dirumahnya, ia menceritakan kepada Saksi benar pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 20.00 Wib, ia



bersama temannya Saksi Anak II menjemput Anak Korban, dan membawanya pergi jalan jalan ke tanah lapang Binjai, sekira pukul 22.00 Wib Anak Korban minta diantarkan pulang selanjutnya Anak pergi mengantarkannya pulang bersama Saksi VI Setia Pratama. Selang satu jam kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak Korban kembali mengecek Anak melalui IG (Instagram) mengatakan bahwasanya ia tidak berani masuk kerumah takut dimarahi, dan meminta kepada Anak supaya menjemputnya kembali;

- Bahwa selanjutnya oleh Anak kembali datang menjemput Anak Korban dan membawanya jalan-jalan sampai pukul subuh 04.30 Wib kemudian Saksi membawa pelaku Anak ke Polres Binjai, dan menyuruhnya untuk berkomunikasi kepada Anak Korban melalui Intagram IG, saat itu Anak Korban membalas pesan pelaku mengatakan bahwa dirinya sedang bersama temannya yang bernama Saksi Anak I dirumahnya, lalu kemudian Saksi bersama pihak kepolisian pergi menjemput Anak Korban dirumah Saksi Anak I. dan membawanya ke Polres untuk dimintai keterangan. Setelah sampai di Polres Binjai Saksipun menanyakan kemana saja satu malam tidak pulang kerumah, Anak Korban menceritakan bahwa hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 20.00 Wib, ia dijemput oleh pelaku Anak bersama temannya Saksi Anak II menggunakan sepeda motor bonceng tiga, selanjutnya Anak Korban dibawa ke kantor lurah sukamaju Binjai barat, disana Anak melakukan perbuatan cabul membukai pakaian dan celana Anak Korban, setelah Anak Korban telanjang bulat, lalu pelaku Anak menggaranyangi tubuh Anak Korban dengan menciumi, meremas payudara, dan memasukkan batang kemaluannya melakukan hubungan badan, setelah mereka selesai, mereka langsung keluar jalan-jalan ke tanah lapang Binjai;
- Bahwa kemudian Anak mengajak Anak Korban singgah kerumah Alvin di jalan Sukeharjo Binjai Barat, kemudian Alvin mengikuti dari belakang ke kantor lurah. Sekira pukul 22.00 Wib Anak Korban minta untuk dinatrakan pulang kepada pelaku Anak, selanjutnya pelaku mengatarkan Anak Korban pulang bersama Saksi VI Setia Pratama, namun karena Anak Korban takut pulang kemalaman dan akan dimarahi ia meminta kepada Anak supaya jempu kembali, dan oleh Anak kembali menjemput Anak Korban dan membawa ke kantor lurah, tidak berapa lama Anak bersama Alvin masuk kedalam kantor lurah, sedangkan temannya yang bernama Saksi Anak II dan Saksi VI Setia Pratama masih duduk diluar sambil main



HP, kemudian Anak Korban mengantuk dan tertidur dibangku panjang didalam kantor lurah tersebut. dan menurut ketrangannya ia tidak sadar setelah tertidur dibangku tersebut;

- Bahwa Anak Korban tinggal dengan neneknya;
 - Bahwa rumah Saksi dan Anak Korban berdekatan;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada bilang mau pergi ketika ia ingin pergi;
 - Bahwa nenek Anak Korban mengatakan kepada Saksi, bahwa sudah jam 10 (sepuluh) malam tetapi Anak Korban belum pulang juga dan meminta untuk mencari Anak Korban;
 - Bahwa Setahu Saksi Anak Korban tidak pernah keluar rumah malam hari;
 - Bahwa tidak ada permasalahan antara Anak Korban dan keluarga sebelum kejadian ini;
 - Bahwa Ibu Anak Korban bekerja di Malaysia;
 - Bahwa bapak Anak Korban sudah berpisah dengan ibunya sehingga sudah tidak tahu dimana keberadaannya;
 - Bahwa nenek Anak Korban tidak pernah memukul kepada Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 April 2024 Saksi berada ditempat wifi sedang bermain hp, kemudian Anak, Saksi Anak II dan Saksi Anak I datang menemui Saksi dengan berbonceng 3 (tiga) dengan menaiki sepeda motor milik Anak, kemudian Saksi Anak II turun dari sepeda motor tersebut. Kemudian Anak dan Saksi Anak I mengajak Saksi dan meminta untuk menunjukkan dimana rumah Alpin (berkas terpisah). Setelah Saksi menunjukkan dimana rumah Alpin (berkas terpisah), kemudian Anak dan Saksi Anak I dan Saksi melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan Saksi tidak tahu kemana tujuan kami, kemudian Anak berhenti disebuah gang lalu Saksi melihat ada seorang perempuan yang sedang berdiri;
- Bahwa kemudian perempuan tersebut langsung naik ke atas sepeda motor milik Anak. Kemudian Saksi, Anak, Saksi Anak I dan perempuan tersebut berbonceng 4 (empat) kembali lagi ke tempat wifi dimana Saksi dijemput. Setelah Saksi turun dari sepeda motor milik Anak tersebut, Saksi melihat Alpin (berkas terpisah) sedang berjalan kaki menuju tempat kami yang sedang berada ditempat wifi. Kemudian Alpin (berkas terpisah) membonceng Saksi Anak I dengan menaiki sepeda motor milik Anak yang Saksi tidak tahu kemana tujuan mereka. Tidak beberapa lama kemudian Alpin (berkas terpisah) datang lagi ketempat wifi tersebut lalu membonceng Anak, Saksi Anak II dan perempuan yang tadi kami sempat



jemput di gang tersebut setelah itu mereka pergi dan meninggalkan Saksi ditempat wifi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Anak terhadap Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Perpas dengan Anak;
- Bahwa Saksi dijemput oleh Anak, Saksi Anak II dan Saksi Anak I di sekolahan;
- Bahwa benar Saksi disuruh jemput Anak korban;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak dan Saksi Anak II menjemput Anak Korban dengan sepeda motor sehingga kami naik motor berboncengan berempat;
- Bahwa Anak ada menyuruh Saksi Anak II untuk mengisi bensin;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Perpas, yang pergi ke Perpas adalah Alpin (berkas terpisah), Anak, Saksi Anak II dan Anak korban;
- Bahwa saat itu Alpin (berkas terpisah) yang menyuruh Saksi menjemput Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan tersebut;

4. **Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di Kantor Pertanian Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Anak dan Saksi Anak II datang ke kantor tersebut dan di dalam ruangan itu ada 4 (empat) orang, Saksi, Saksi V, Saksi VI, dan Saksi Anak II;
- Bahwa ada Saksi lihat Anak membawa cewek yaitu Anak korban ke kantor tersebut;
- Bahwa Anak dan Anak Korban posisinya dipojokan, lalu Anak dan Anak Korban ke kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Saksi Anak II yang mengantarkan Anak korban pulang;
- Bahwa kunci kantor yang memegang adalah ayah Saksi atas nama Hermansyah;
- Bahwa alasan kantor tersebut dapat dibuka dan Saksi Vuki oleh Saksi dan teman-teman Saksi karena Saksi dan teman-teman Saksi jaga kantor tersebut. Saksi, Saksi V, dan Saksi VI memang sering main game di kantor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada kejadian yang kedua bagaimana cara Anak dan yang lainnya bisa masuk ke kantor tersebut;
- Bahwa tidak boleh membawa kawan-kawan cewek ke kantor tersebut biasanya pun memang gak pernah bawa cewek ke kantor tersebut, Saksi



kira itu pacarnya Saksi VI. Dan Saksi tidak mengira kalau Anak akan kembali lagi ke kantor tersebut;

- Bahwa ketika Alpin (berkas terpisah) datang Saksi sedang tidur, jadi Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada yang datang dan Saksi sadarnya ketika mereka mau pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan;
- Bahwa Saksi kenal Alpin (berkas terpisah), karena dia teman sekampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Anak korban datang pada kejadian yang kedua;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan tersebut;

5. **Saksi V**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di Kantor Pertanian Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Anak dan Saksi Anak II datang ke kantor tersebut dan di dalam ruangan itu ada 4 (empat) orang, Saksi, Saksi IV, Saksi VI, dan Saksi Anak II;
- Bahwa ada Saksi lihat Anak membawa cewek yaitu Anak korban ke kantor tersebut;
- Bahwa Anak dan Anak Korban posisinya dipojokan, lalu Anak dan Anak Korban ke kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Saksi Anak II yang mengantarkan Anak korban pulang;
- Bahwa kunci kantor yang memegang adalah ayah Saksi Saksi IV atas nama Hermansyah;
- Bahwa alasan kantor tersebut dapat dibuka dan Saksi Vuki oleh Saksi dan teman-teman Saksi karena Saksi dan teman-teman Saksi jaga kantor tersebut. Saksi, Saksi IV, dan Saksi VI memang sering main game di kantor tersebut;
- Bahwa Saksi yang membukakan pintu tersebut;
- Bahwa ketika Alpin (berkas terpisah) datang Saksi sedang tidur, jadi Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada yang datang dan Saksi sadarnya ketika mereka mau pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan;
- Bahwa Saksi kenal Alpin (berkas terpisah), karena dia teman sekampung;



- Bahwa Saksi tidak tahu ketika Anak korban datang pada kejadian yang kedua;
Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan tersebut;

6. **Saksi VI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di Kantor Pertanian Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 20.00 Wib Saksi sedang main game dari handphone;
- Bahwa Saksi melihat Anak dan Saksi Anak II membawa Anak korban ke kantor tersebut.;
- Bahwa Saksi tidak kenal Anak korban;
- Bahwa saat itu Anak datang ke kantor tersebut mengendarai sepeda motor;
- Bahwa yang mengemudikan sepeda motor adalah Anak;
- Bahwa saat itu Saksi main game di luar ruangan;
- Bahwa Anak dan Anak korban yang ada di dalam ruangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang Anak lakukan bersama dengan Anak korban di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit mereka di ruangan;
- Bahwa setelah keluar ruangan Anak mengajak pulang dan mengantar Anak korban;
- Bahwa yang mengantarkan Anak korban adalah Anak dan Saksi Anak II;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantarkan Anak Korban pulang, Saksi tinggal di kantor tersebut, dan lanjut main game;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Anak kembali datang kekantor tersebut bersama dengan Saksi Anak II dan Saksi Anak I;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama Saksi Anak I belum ada bersama Anak dan Saksi Anak II;
- Bahwa Anak kembali datang bersama Saksi Anak II dan Saksi Anak I, yang dilakukan di kantor tersebut mereka main game;
- Bahwa beberapa saat kemudian Anak keluar bersama dengan Saksi Anak II dan Saksi Anak I. Lalu kembali lagi ke kantor tersebut bersama Saksi Anak II, Saksi Anak I, Alpin (berkas terpisah), dan Anak korban;
- Bahwa pada saat itu mereka berkumpul di ruangan di dalam kantor;
- Bahwa yang dilakukan mereka adalah Alpin (berkas terpisah) menyetubuhi Anak korban, lalu Anak juga masuk menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Anak II ada masuk ke ruangan pas Saksi mau ngecas handphone di ruangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada kejadian yang kedua;



- Bahwa ketika Saksi mengecek handphone di dalam ruangan itu Saksi melihat saat itu Anak korban ada di lantai;
- Bahwa Anak menawari Saksi untuk menyetubuhi Anak korban, namun Saksi tidak mau, Saksi menolaknya;
- Bahwa setelah itu Anak mengajak Saksi mengantarkan pulang Anak korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi Anak II dan Saksi Anak I masih di dalam kantor;
- Bahwa Anak korban diantar sampai depan gang rumahnya;
- Bahwa setelah mengantarkan, Saksi balik lagi ke kantor tersebut;
- Bahwa Alpin (berkas terpisah) tidur di kantor tersebut, dan pulang sekitar pukul 04.00 Wib, dan diantar oleh Saksi Anak I;
- Bahwa Saksi Anak I ada kembali lagi ke kantor bawa sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian persetubuhan yang ketiga, apakah saudara mengetahuinya;
- Bahwa pada saat kejadian yang kedua, pintu kantor tersebut tertutup;
- Bahwa alasan Saksi mau membuka pintu tersebut karena karena pintu digedor-gedor oleh Anak. Ketika ia menggedor-gedor, Saksi tanya kepadanya ada cewek? Dan dijawabnya gak ada, jadi Saksi buka, dan setelah dibuka ternyata ada ceweknya. Lalu mereka pun masuk ke dalam ruangan;
- Bahwa setelah Saksi tolak ajakan Anak untuk bersetubuh dengan Anak Korban, Anak berkata kepada Saksi "bodoh kali kau gak mau, Saksi Anak II aja mau";
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama Anak Korban dijemput sama Anak dan Saksi Anak II;
- Bahwa yang bermain game dikantor tersebut Saksi, Anak, Saksi V, dan Saksi Anak II;
- Bahwa setelah mengantarkan Anak korban pulang Anak dan Saksi Anak II kembali lagi ke kantor, kira-kira setengah jam mereka ada dikantor sebelum akhirnya pergi lagi;
- Bahwa Alpin (berkas terpisah) tidak ada pada kejadian yang kedua;
- Bahwa saat itu mereka tidak ada ngomong mau masuk lagi, mereka datang langsung masuk saja;
- Bahwa pada saat kejadian kedua Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, tapi pas mereka keluar dari ruangan Saksi ada melirik mereka;
- Bahwa mereka keluar sekitar 5 (lima) detik;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah 5 (lima) detik baru keluar adalah Alpin (berkas terpisah);
- Bahwa posisi Anak pada saat itu ada di samping Alpin (berkas terpisah);
- Bahwa kondisi ruangan kantoe tersebut remang-remang;



- Bahwa saat itu Saksi tidak melihatnya Saksi Anak II dan Saksi Anak I, Saksi cuma dengar dari Anak; Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi mengenai Anak hanya menyetubuhi Anak korban 1 (satu) kali;

7. **Saksi Anak I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada lihat Anak bawa celurit;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pada saat Anak bersetubuh dengan Korban;
- Bahwa yang ada diruangan saat itu adalah Alpin (berkas terpisah) dan Saksi V;
- Bahwa Saksi tidak melihat Alpin (berkas terpisah) bersetubuh dengan Anak Korban dikarenakan pada saat itu Saksi diluar;
- Bahwa kejadian kedua Anak korban yang meminta untuk dijemput;
- Bahwa yang menjemput korban Anak kedua kalinya yaitu Saksi, Anak dan Saksi Anak II;
- Bahwa setelah Anak korban dijemput kami membawanya ke madrasah;
- Bahwa setelah sampai di madrasah meminta Saksi III untuk mengantarkan ke rumah Alpin (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Anak ada bilang "ada cewek yang bisa dipake nih";
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat Saksi Anak II bersetubuh dengan Anak korban;
- Bahwa pada saat itu di Perpas Saksi Anak II keluar masuk gudang tersebut ada 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang dilakukan Saksi Anak II keluar masuk gudang tersebut, pertama untuk mengambil makan, kedua untuk mengambil rokok dan yang ke tiga untuk mengambil minum;
- Bahwa setelah Alpin (berkas terpisah) menyetubuhi Anak korban dia menemani Saksi Anak II lalu Saksi Anak II sempat menawarkan kepada Saksi namun Saksi tidak lakukan;
- Bahwa yang mengantarkan pulang untuk kedua kalinya adalah Saksi dan saudara Alpin (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat Saksi menjemput Anak korban ketiga kalinya tidak ada mengajak saudara Alpin (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat di Perpas tidak ada yang melihat Anak bersetubuh dengna Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat itu Anak menyetubuhi Anak korban pada saat di Polres;
- Bahwa kondisi cahaya pada saat di perpas remang-remang karena hanya ada cahaya lampu dari luar;



Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan tersebut;

8. **Saksi Anak II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Anak menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Anak membawa Anak korban ke perpas saat Anak keluar dan Saksi baru datang dari parkir, Saksi melihat Anak membawa cewek dan Saksi bertanya dari mana tetapi tidak dijawab, dan Saksi langsung ke gudang dengan saudara Saksi V;
- Bahwa pada saat jemput yang kedua, Saksi diwarung disuruh Anak untuk menunggu, katanya mau jemput Alpin (berkas terpisah);
- Bahwa setelah itu yang menjumpai Saksi diwarung yaitu Anak, Saksi III dan Anak korban;
- Bahwa ada Anak mengantar Anak korban ke perpas;
- Bahwa Saksi ke perpas dijemput oleh Alpin (berkas terpisah);
- Bahwa di Perpas ada Anak, Saksi V, korban dan Saksi Anak I;
- Bahwa disitu yang menyetubuhi Anak korban adalah Alpin (berkas terpisah), lalu Saksi masuk ambil telur gulung disitu Saksi lihat Alpin (berkas terpisah) masih berdiri lalu keluar lagi menjumpai Saksi Anak I dan masuk lagi Saksi lihat Alpin (berkas terpisah) lagi duduk sambil merokok;
- Bahwa yang terakhir Saksi lihat Saksi Anak I lagi onani;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Anak menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Alpin (berkas terpisah) menyetubuhi Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak 1 (satu) kali menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa pada saat melakukannya tidak ada yang melihat maupun yang menonton;
- Bahwa pada saat menyetubuhi Anak korban tidak ada yang tahu;
- Bahwa saat itu Anak menawari ke Alpin (berkas terpisah) karena pas nganter Anak korban pulang Anak dikejar-kejar oleh orang kampung;
- Bahwa yang paling banyak menyetubuhi Anak Korban adalah Saksi Anak I dan Alpin (berkas terpisah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Anak I dia melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak tidak tahu apakah Saksi Anak II ada pegang payudara Anak korban atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tahu Saksi Anak II ada pegang payudara korban dari pengakuan Anak korban pada saat di Polres;
- Bahwa Anak tidak ada membayar pada saat menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Anak Korban.
Umur : 11 Tahun.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : -

Hasil Pemeriksaan :

1. Bagian luar:

- Pada bibir besar kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
- Pada bibir kecil kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

2. Selaput darah: ditemukan enam luka robek

- Luka robek pertama arah jam tiga: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kedua arah jam empat: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek ketiga arah jam lima: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek keempat arah jam enam: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kelima arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek keenam arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada selaput dara ditemukan luka robek baru pada arah jam enam, delapan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Pada selaput dara ditemukan luka robek lama pada arah jam tiga, empat, lima, tujuh akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy All warna Hitam dengan IMEI1 356173112269936, IMEI2 356174112269934.

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong Sweater lengan panjang berwarna abu-abu bertuliskan SHHHHH NO ONE CARES.
- 1 (satu) Potong Celana Panjang berwarna Coklat.
- 1 (Satu) Potong Mini Set berwarna Coklat muda bergambar kupu-kupu hitam bertuliskan BUTTERFLY.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda warna hitam dengan nomor Registrasi BK 4169 PAV dengan nomor rangka MH1KF117FK191430;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam tipe CPH2591, IMEI11861717067783594, IMEI2: 861717067783586;
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) Potong celana dalam berwarna biru gelap;

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh Saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib, dikantor Pertanian di Jalan Perpas Kel. Padang Brahrang Ke. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, Anak mengirim Anak Korban pesan melalui media sosial instagram dan mengajak Anak Korban pergi bermain, kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan nya tersebut, namun Anak membatalkan ajakan nya tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 wib Anak mengajak Anak Korban lagi dan menjemput Anak Korban di Gang rumah Anak Korban di Dusun Kenanga Kec. Selesai Kab. Langkat bersama dengan Saksi Anak II dengan menaiki sepeda motor milk Anak, setelah itu Anak Korban, Anak dan Saksi Anak II pergi ke kantor pertanian, setelah sampai di kantor pertanian tersebut Anak kemudian mengajak Anak Korban kedalam sebuah gudang yang berada di kantor pertanian tersebut, setelah berada didalam Anak Korban kemudian duduk di sofa lalu Anak mengganjal pintu dengan sebuah kursi;
- Bahwa kemudian Anak ikut duduk bersama Anak Korban di sofa dengan posisi duduk saling berhadapan kemudian Anak berkata kepada Anak Korban "aku boleh megang tetek mu?" namun Anak Korban hanya diam saja lalu Anak memasukkan tangan kanan nya kedalam Sweater Anak Korban dan meremas payudara kanan Anak Korban yang masih tertutupi dengan mini set Anak Korban, kemudian Anak berdiri dan melepaskan kaos yang digunakan nya dan kemudian Anak melepaskan

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Sweater yang Anak Korban gunakan sehingga tubuh bagian atas Anak Korban hanya tertutupi dengan mini set saja, kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam lalu meletakkannya di sofa sehingga posisi Anak Korban berubah menjadi terlentang lalu Anak menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sepalanya kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Anak membuang cairan spermanya di lantai;

- Bahwa setelah itu Anak Korban kembali memakaikan Sweater, celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu Anak keluar dari gudang tersebut dan kembali ke gudang dengan membawa rokok kemudian Anak dan Anak Korban merokok bersama di dalam gudang dan melakukan siaran langsung di akun Instagram milik Anak, kemudian sekira pukul 22.00 wib Anak mengantar Anak Korban pulang sampai di gang rumah Anak Korban bersama dengan Saksi Anak II, setelah itu Anak dan Saksi Anak II pergi meninggalkan Anak Korban. Anak Korban tidak pulang kerumah, Anak Korban hanya berdiri di gang itu sambil bermain hp;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.30 wib di kantor Pertanian di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, sebelumnya pada saat Anak dan Saksi Anak II mengantar Anak Korban pulang hingga di gang rumah Anak Korban, Sekira pukul 23.30 wib Anak Korban mengirim pesan melalui media sosial Instagram kepada Anak dengan mengatakan "jemputlah aku, aku gak mau pulang" lalu Anak membalas pesan Anak Korban "pulang aja gapapa kalau dimarahin", Anak Korban membalas lagi "aku mau ketempat kawan ku, antarlaha" lalu Anak menjawab "aku bingung, kau tau lah aku tadi dikejar-kejar sama orang kampung mu" lalu Anak Korban menjawab "orang itu udah pulang, udah kena pukul kakek ku" lalu Anak membalas lagi "yang betul" lalu Anak Korban menjawab "iya jemputlah", Anak tidak langsung menjemput Anak Korban setelah beberapa saat kemudian Anak menelpon Anak Korban melalui media sosial Instagram sebanyak 2 (dua) kali dan telepon kedua kalinya Anak Korban mengangkat telepon tersebut kemudian Anak bertanya "kau dimana" lalu Anak Korban menjawab "datang aja ketempat tadi";
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa saat kemudian Anak, Saksi Anak I dan seorang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal datang menjemput

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Anak Korban di gang rumah Anak Korban dengan menaiki sepeda motor milik Anak, kemudian Anak Korban, Anak, Saksi Anak I dan seorang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal, kami berempat pergi kerumah Alpin (berkas terpisah), sesampainya dirumah Alpin (berkas terpisah) tersebut, Anak Korban dan Alpin (berkas terpisah) tidak saling mengenalkan diri, Anak Korban mengetahui nama Alpin (berkas terpisah) karena Anak yang memberitahukan namanya kepada Anak Korban, setelah itu Alpin (berkas terpisah) melangsir kami berlima dengan menaiki sepeda motor milik Anak ke kantor pertanian di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat tersebut. Sesampainya dikantor pertanian tersebut, Sekira pukul 00.30 wib Anak Korban, Alpin (berkas terpisah) dan Anak masuk kedalam gudang yang mana didalam gudang tersebut sudah ada Saksi VI yang sedang bermain hp dikursi dekat pintu gudang tersebut;

- Bahwa kemudian Anak melepaskan Sweater, celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan dalam posisi Anak Korban duduk di sofa dan yang tersisa tubuh Anak Korban hanya mini set yang Anak Korban gunakan, setelah itu Anak meletakkan pakaian yang dilepaskannya tersebut di sofa, lalu Anak berkata kepada Alpin (berkas terpisah) "gas kan bang" setelah itu Anak mematikan lampu gudang tersebut, lalu Alpin (berkas terpisah) membuka celana boxer dan celana bolanya sehingga Alpin (berkas terpisah) hanya menggunakan baju saja, kemudian Alpin (berkas terpisah) menggendong Anak Korban dari sofa dan meletakkan Anak Korban dilantai, setelah itu Anak keluar dari gudang tersebut dan meninggalkan Anak Korban bertiga dengan Alpin (berkas terpisah) dan Saksi VI yang masih bermain hp dikursi. Kemudian Alpin (berkas terpisah) melakukan onani untuk membuat alat kelaminnya menegang dan membesar, Alpin (berkas terpisah) mengarahkan alat kelaminnya agar dekat kepada Anak Korban dengan posisinya duduk dengan lututnya berada disamping tubuh Anak Korban;
- Bahwa kemudian Alpin (berkas terpisah) mengarahkan alat kelaminnya agar Anak Korban memegang alat kelaminnya tersebut dan Anak Korban membantunya agar alat kelaminnya menegang dengan cara menggesekkan tangan Anak Korban pada alat kelaminnya. Setelah kurang lebih 2 (dua) menit, alat kelamin Alpin (berkas terpisah) menegang dan membesar kemudian Alpin (berkas terpisah) membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Alpin (berkas terpisah) memegang



alat kemaluan Anak Korban dan mengelus alat kemaluan Anak Korban sekali, setelah itu Alpin (berkas terpisah) memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Alpin (berkas terpisah) menarik alat kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian melakukan onani diatas perut Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Alpin (berkas terpisah) mengeluarkan cairan sperma nya diatas perut Anak Korban;

➤ Bahwa kemudian Alpin (berkas terpisah) memakai celana boxer nya sambil mengelap sisa sperma nya diujung alat kelaminnya. Kemudian Anak Korban melihat Saksi Anak II masuk kedalam gudang tersebut dan mendekati Anak Korban dan Alpin (berkas terpisah). Kemudian Setelah Anak Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Alpin (berkas terpisah), Anak Korban masih didalam gudang tersebut kemudian Saksi Anak II masuk kedalam gudang tersebut yang mana gudang tersebut masih dalam keadaan gelap Saksi Anak II memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban yang mana payudara Anak Korban masih ditutupi dengan mini set dengan menggunakan kedua tangan nya dan Saksi Anak II melakukan perbuatan cabul tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah Saksi Anak II melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban, Saksi Anak II kemudian keluar dari gudang tersebut;

➤ Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 wib Anak, Saksi Anak I dan Saksi VI mengantar Anak Korban pulang hingga sampai di gang rumah Anak Korban. selanjutnya pukul 06.00 wib di rumahnya di Jl. Kopi Lk. IV Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai, Anak Korban mengirim pesan lewat media sosial Instagram kepada Saksi Anak I dan bertanya "kalian masih disana" kemudian Saksi Anak I menjawab "iya" lalu Anak Korban membalas lagi "bisa jemput gak, aku belum ada tidur" lalu Saksi Anak I menjawab "gak bisa" tidak berapa lama kemudian Saksi Anak I "kau masih disana, kalau mau tidur dirumah ku, tapi siang pigi", setelah itu Saksi Anak I menjemput Anak Korban di gang rumah Anak Korban dimana Anak Korban menunggu, dan membawa Anak Korban kerumahnya, setelah Anak Korban dan Saksi Anak I sampai dirumahnya, Anak Korban masuk kedalam kamar tidurnya yang berada dilantai 2 (dua) kemudian Anak Korban tidur kemudian Saksi Anak I pergi meninggalkan Anak Korban, beberapa saat kemudian Saksi Anak I masuk ke kamar tidurnya dan membangunkan Anak Korban;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Anak Korban menangis dalam posisi Anak Korban masih tiduran di kasur miliknya lalu Saksi Anak I menenangkan Anak Korban sambil kami berpelukan hingga Anak Korban berhenti menangis lalu Saksi Anak I pun bertanya "ni bisa dipake?" namun Anak Korban hanya diam dan tidak menjawab perkataan nya tersebut. Kemudian Saksi Anak I melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya di atas kasur, lalu Saksi Anak I memasang musik dari hp nya kemudian Saksi Anak I menurunkan celana dan celana dalam nya hingga sepanya lalu Saksi Anak I memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Saksi Anak I mencium bibir Anak Korban sekali, sambil ianya menaikkan Sweater dan bra Anak Korban keatas hingga terlihat lah kedua payudara Anak Korban, lalu Saksi Anak I menghisap payudara kanan Anak Korban dan meremas payudara kiri Anak Korban dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Saksi Anak I menarik alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan pergi ke kamar mandi yang berada didalam kamarnya. Setelah itu Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Saksi Anak I tidur dikasur miliknya, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Saksi Anak I membangunkan Anak Korban dan memberikan kue hari raya miliknya dan air putih namun Anak Korban hanya meminum air putih nya saja, setelah itu Anak Korban dan Saksi Anak I tiduran diatas kasur lalu Saksi Anak I mengelus pipi kanan Anak Korban, kemudian Saksi Anak I berdiri lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya di atas kasur kemudian Saksi Anak I menurunkan celana dan celana dalam miliknya hingga sepanya lalu Saksi Anak I memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Saksi Anak I menyuruh Anak Korban untuk berada diatas tubuhnya dan menindih tubuhnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak I kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lagi dan melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Saksi Anak I kembali berada diatas tubuh Anak Korban dan memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 1

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



- (satu) menit, setelah itu Anak Korban merapatkan paha Anak Korban agar Saksi Anak I menghentikan kegiatannya tersebut. Lalu Saksi Anak I pergi ke kamar mandi dan kembali lagi ke kasur setelah itu Anak Korban dan Saksi Anak I tidur lagi dan pukul 18.00 wib Anak Korban dan Saksi Anak I bangun tidur kemudian kami bermain hp setelah itu Saksi Anak I berdiri kemudian melepaskan kembali celana dan celana dalam milik Anak Korban dan meletakkannya diatas kasur kemudian Saksi Anak I menurunkan celana dan celana dalamnya hingga separuhnya lalu kemudian ianya memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Saksi Anak I melepaskan dan pergi ke kamar mandi lalu Anak Korban memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian sekira pukul 19.00 wib Anak Korban dan Saksi Anak I menunggu didepan SDN 028069 karena Anak Korban akan dijemput oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa yang menjemput Anak Korban pertama kali adalah Anak dan Saksi Anak II;
 - Bahwa Anak yang menyuruh Alvin (berkas terpisah) untuk menyetubuhi Anak Korban dengan mengatakan “gas bang”;
 - Bahwa yang paling banyak menyetubuhi Anak Korban adalah Saksi Anak I sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Saksi Anak II tidak menyetubuhi Anak Korban, dirinya hanya memegang payudara Anak Korban saja;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap :
- Nama : Anak Korban.
Umur : 11 Tahun.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : -
Hasil Pemeriksaan :
1. Bagian luar:
 - Pada bibir besar kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
 - Pada bibir kecil kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
 2. Selaput darah: ditemukan enam luka robek



- Luka robek pertama arah jam tiga: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kedua arah jam empat: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek ketiga arah jam lima: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek keempat arah jam enam: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kelima arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek keenam arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada selaput dara ditemukan luka robek baru pada arah jam enam, delapan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Pada selaput dara ditemukan luka robek lama pada arah jam tiga, empat, lima, tujuh akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUH Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012



Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Anak berhadapan dengan hukum telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Anak berhadapan dengan hukum sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Hakim berpendapat dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib, dikantor Pertanian di Jalan Perpas Kel. Padang Brahrang Ke. Selesai Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, Anak mengirim Anak Korban pesan melalui media sosial instagram dan mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pergi bermain, kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan nya tersebut, namun Anak membatalkan ajakan nya tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 21.00 wib Anak mengajak Anak Korban lagi dan menjemput Anak Korban di Gang rumah Anak Korban di Dusun Kenanga Kec. Selesai Kab. Langkat bersama dengan Saksi Anak II dengan menaiki sepeda motor milik Anak, setelah itu Anak Korban, Anak dan Saksi Anak II pergi ke kantor pertanian, setelah sampai di kantor pertanian tersebut Anak kemudian mengajak Anak Korban kedalam sebuah gudang yang berada di kantor pertanian tersebut, setelah berada didalam Anak Korban kemudian duduk di sofa lalu Anak mengganjal pintu dengan sebuah kursi;

Menimbang, bahwa kemudian Anak ikut duduk bersama Anak Korban di sofa dengan posisi duduk saling berhadapan kemudian Anak berkata kepada Anak Korban "aku boleh megang tetek mu?" namun Anak Korban hanya diam saja lalu Anak memasukkan tangan kanan nya kedalam Sweater Anak Korban dan meremas payudara kanan Anak Korban yang masih tertutupi dengan mini set Anak Korban, kemudian Anak berdiri dan melepaskan kaos yang digunakannya dan kemudian Anak melepaskan Sweater yang Anak Korban gunakan sehingga tubuh bagian atas Anak Korban hanya tertutupi dengan mini set saja, kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam lalu meletakkannya di sofa sehingga posisi Anak Korban berubah menjadi terlentang lalu Anak menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sepeha nya kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan alat kelaminnya didalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Anak membuang cairan sperma nya di lantai;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Korban kembali memakaikan Sweater, celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu Anak keluar dari gudang tersebut dan kembali ke gudang dengan membawa rokok kemudian Anak dan Anak Korban merokok bersama didalam gudang dan melakukan siaran langsung di akun Instagram milik Anak, kemudian sekira pukul 22.00 wib Anak mengantar Anak Korban pulang sampai di gang rumah Anak Korban bersama dengan Saksi Anak II, setelah itu Anak dan Saksi Anak II pergi meninggalkan Anak Korban. Anak Korban tidak pulang kerumah, Anak Korban hanya berdiri di gang itu sambil bermain hp;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.30 wib di kantor Pertanian di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, sebelumnya pada saat Anak dan Saksi Anak II mengantar Anak Korban pulang hingga di gang rumah Anak Korban, Sekira pukul 23.30 wib Anak Korban mengirim pesan melalui media sosial Instagram

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



kepada Anak dengan mengatakan "jemputlah aku, aku gak mau pulang" lalu Anak membalas pesan Anak Korban "pulang aja gapapa kalau dimarahin", Anak Korban membalas lagi "aku mau ketempat kawan ku, antarlaha" lalu Anak menjawab "aku bingung, kau tau lah aku tadi dikejar-kejar sama orang kampung mu" lalu Anak Korban menjawab "orang itu udah pulang, udah kena pukul kakek ku" lalu Anak membalas lagi "yang betul" lalu Anak Korban menjawab "iya jemputlah", Anak tidak langsung menjemput Anak Korban setelah beberapa saat kemudian Anak menelpon Anak Korban melalui media sosial Instagram sebanyak 2 (dua) kali dan telepon kedua kalinya Anak Korban mengangkat telepon tersebut kemudian Anak bertanya "kau dimana" lalu Anak Korban menjawab "datang aja ketempat tadi";

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak beberapa saat kemudian Anak, Saksi Anak I dan seorang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal datang menjemput Anak Korban di gang rumah Anak Korban dengan menaiki sepeda motor milik Anak, kemudian Anak Korban, Anak, Saksi Anak I dan seorang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal, kami berempat pergi kerumah Alpin (berkas terpisah), sesampainya dirumah Alpin (berkas terpisah) tersebut, Anak Korban dan Alpin (berkas terpisah) tidak saling mengenalkan diri, Anak Korban mengetahui nama Alpin (berkas terpisah) karena Anak yang memberitahukan namanya kepada Anak Korban, setelah itu Alpin (berkas terpisah) melangsir kami berlima dengan menaiki sepeda motor milik Anak ke kantor pertanian di Jl. Perpas Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat tersebut. Sesampainya dikantor pertanian tersebut, Sekira pukul 00.30 wib Anak Korban, Alpin (berkas terpisah) dan Anak masuk kedalam gudang yang mana didalam gudang tersebut sudah ada Saksi VI yang sedang bermain hp dikursi dekat pintu gudang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Anak melepaskan Sweater, celana dan celana dalam yang Anak Korban gunakan dalam posisi Anak Korban duduk di sofa dan yang tersisa ditubuh Anak Korban hanya mini set yang Anak Korban gunakan, setelah itu Anak meletakkan pakaian yang dilepaskannya tersebut di sofa, lalu Anak berkata kepada Alpin (berkas terpisah) "gas kan bang" setelah itu Anak mematikan lampu gudang tersebut, lalu Alpin (berkas terpisah) membuka celana boxer dan celana bola nya sehingga Alpin (berkas terpisah) hanya menggunakan baju saja, kemudian Alpin (berkas terpisah) menggendong Anak Korban dari sofa dan meletakkan Anak Korban dilantai, setelah itu Anak keluar dari gudang tersebut dan meninggalkan Anak Korban bertiga dengan Alpin (berkas terpisah) dan Saksi VI yang masih bermain hp dikursi. Kemudian Alpin (berkas terpisah) melakukan onani untuk membuat alat kelaminnya



menegang dan membesar, Alpin (berkas terpisah) mengarahkan alat kelaminnya agar dekat kepada Anak Korban dengan posisinya duduk dengan lutut nya berada disamping tubuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Alpin (berkas terpisah) mengarahkan alat kelaminnya agar Anak Korban memegang alat kelaminnya tersebut dan Anak Korban membantunya agar alat kelaminnya menegang dengan cara menggesekkan tangan Anak Korban pada alat kelaminnya. Setelah kurang lebih 2 (dua) menit, alat kelamin Alpin (berkas terpisah) menegang dan membesar kemudian Alpin (berkas terpisah) membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Alpin (berkas terpisah) memegang alat kemaluan Anak Korban dan mengelus alat kemaluan Anak Korban sekali, setelah itu Alpin (berkas terpisah) memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Alpin (berkas terpisah) menarik alat kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian melakukan onani diatas perut Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Alpin (berkas terpisah) mengeluarkan cairan sperma nya diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Alpin (berkas terpisah) memakai celana boxer nya sambil mengelap sisa sperma nya diujung alat kelaminnya. Kemudian Anak Korban melihat Saksi Anak II masuk kedalam gudang tersebut dan mendekati Anak Korban dan Alpin (berkas terpisah). Kemudian Setelah Anak Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Alpin (berkas terpisah), Anak Korban masih didalam gudang tersebut kemudian Saksi Anak II masuk kedalam gudang tersebut yang mana gudang tersebut masih dalam keadaan gelap Saksi Anak II memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban yang mana payudara Anak Korban masih ditutupi dengan mini set dengan menggunakan kedua tangan nya dan Saksi Anak II melakukan perbuatan cabul tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah Saksi Anak II melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban, Saksi Anak II kemudian keluar dari gudang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 04.30 wib Anak, Saksi Anak I dan Saksi VI mengantar Anak Korban pulang hingga sampai di gang rumah Anak Korban. selanjutnya pukul 06.00 wib di rumahnya di Jl. Kopi Lk. IV Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat Kota Binjai, Anak Korban mengirim pesan lewat media sosial Instagram kepada Saksi Anak I dan bertanya "kalian masih disana" kemudian Saksi Anak I menjawab "iya" lalu Anak Korban membalas lagi "bisa jemput gak, aku belum ada tidur" lalu Saksi Anak I menjawab "gak bisa" tidak berapa lama kemudian Saksi Anak I "kau masih disana, kalau mau tidur



dirumah ku, tapi siang pigi", setelah itu Saksi Anak I menjemput Anak Korban di gang rumah Anak Korban dimana Anak Korban menunggu, dan membawa Anak Korban kerumahnya, setelah Anak Korban dan Saksi Anak I sampai dirumahnya, Anak Korban masuk kedalam kamar tidurnya yang berada dilantai 2 (dua) kemudian Anak Korban tidur kemudian Saksi Anak I pergi meninggalkan Anak Korban, beberapa saat kemudian Saksi Anak I masuk ke kamar tidurnya dan membangunkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban menangis dalam posisi Anak Korban masih tiduran di kasur miliknya lalu Saksi Anak I menenangkan Anak Korban sambil kami berpelukan hingga Anak Korban berhenti menangis lalu Saksi Anak I pun bertanya "ni bisa dipake?" namun Anak Korban hanya diam dan tidak menjawab perkataannya tersebut. Kemudian Saksi Anak I melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya di atas kasur, lalu Saksi Anak I memasang musik dari hp nya kemudian Saksi Anak I menurunkan celana dan celana dalam nya hingga sepanya lalu Saksi Anak I memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Saksi Anak I mencium bibir Anak Korban sekali, sambil ianya menaikkan Sweater dan bra Anak Korban keatas hingga terlihat lah kedua payudara Anak Korban, lalu Saksi Anak I menghisap payudara kanan Anak Korban dan meremas payudara kiri Anak Korban dengan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Anak I menarik alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan pergi ke kamar mandi yang berada didalam kamarnya. Setelah itu Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Saksi Anak I tidur dikasur miliknya, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Saksi Anak I membangunkan Anak Korban dan memberikan kue hari raya miliknya dan air putih namun Anak Korban hanya meminum air putih nya saja, setelah itu Anak Korban dan Saksi Anak I tiduran di atas kasur lalu Saksi Anak I mengelus pipi kanan Anak Korban, kemudian Saksi Anak I berdiri lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan meletakkannya di atas kasur kemudian Saksi Anak I menurunkan celana dan celana dalam miliknya hingga sepanya lalu Saksi Anak I memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Saksi Anak I menyuruh Anak Korban untuk berada di atas tubuhnya dan menindih tubuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Anak I kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lagi dan melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I kembali berada diatas tubuh Anak Korban dan memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Anak Korban merapatkan paha Anak Korban agar Saksi Anak I menghentikan kegiatannya tersebut. Lalu Saksi Anak I pergi ke kamar mandi dan kembali lagi ke kasur setelah itu Anak Korban dan Saksi Anak I tidur lagi dan pukul 18.00 wib Anak Korban dan Saksi Anak I bangun tidur kemudian kami bermain hp setelah itu Saksi Anak I berdiri kemudian melepaskan kembali celana dan celana dalam milik Anak Korban dan meletakkannya diatas kasur kemudian Saksi Anak I menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sepahanya lalu kemudian ianya memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Saksi Anak I melepaskan dan pergi ke kamar mandi lalu Anak Korban memakaikan kembali celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian sekira pukul 19.00 wib Anak Korban dan Saksi Anak I menunggu didepan SDN 028069 karena Anak Korban akan dijemput oleh keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 16 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M. Ked (For), Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Anak Korban.
Umur : 11 Tahun.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar.
Alamat : -
Hasil Pemeriksaan :

1. Bagian luar:

- Pada bibir besar kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.
- Pada bibir kecil kemaluan : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan.

2. Selaput darah: ditemukan enam luka robek

- Luka robek pertama arah jam tiga: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kedua arah jam empat: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek ketiga arah jam lima: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek keempat arah jam enam: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.
- Luka robek kelima arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek keenam arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit dekitar, luka tidak sampai dasar, berukuran nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada selaput dara ditemukan luka robek baru pada arah jam enam, delapan akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Pada selaput dara ditemukan luka robek lama pada arah jam tiga, empat, lima, tujuh akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anak berkeyakinan bahwasanya Anak berhadapan dengan hukum telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*";

Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Saksi Anak II, Saksi Anak I dan Alpin (masing-masing dalam berkas terpisah) dengan peran masing-masing sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut" ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUH Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatan pidana Anak berhadapan dengan hukum maka bantahan Anak terhadap sebagian keterangan Saksi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya juga akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam penjatuhan putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dalam hal ini adalah berupa pidana pemenjaraan meskipun pembedaan pasal yang dikenakan terhadap Anak berhadapan dengan hukum sifatnya kumulatif berupa pemenjaraan dan denda, namun merujuk pada ketentuan UU SPPA dapat diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan perkara ini Hakim Anak telah pula mempertimbangkan hasil LITMAS sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A11 warna Hitam dengan IMEI1 356173112269936, IMEI2 356174112269934, 1 (satu) Potong Sweater lengan panjang berwarna abu-abu bertuliskan SHHHHH NO ONE CARES, 1 (satu) Potong Celana Panjang berwarna Coklat, 1 (Satu) Potong Mini Set berwarna Coklat muda bergambar kupu-kupu hitang bertuliskan BUTTERFLY, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda warna hitam dengan nomor Registrasi BK 4169 PAV dengan nomor rangka MH1KF117FK191430, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam tipe CPH2591, IMEI11861717067783594, IMEI2: 861717067783586, 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru, 1 (satu) Potong celana dalam berwarna biru gelap, oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Anak Saksi Anak II, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak Saksi Anak II;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara. Namun dengan memandang kepada kemampuan Anak berhadapan dengan Hukum yang secara Finansial tentunya belum dapat membayarkan sejumlah Uang sebagaimana ketentuan tersebut, Hakim Anak berpendapat biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUH Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Gusta, Medan serta pidana pengganti denda berupa Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A11 warna Hitam dengan IMEI1 356173112269936, IMEI2 356174112269934;
 - 1 (satu) Potong Sweater lengan panjang berwarna abu-abu bertuliskan SHHHHH NO ONE CARES;
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang berwarna Coklat;
 - 1 (Satu) Potong Mini Set berwarna Coklat muda bergambar kupu-kupu hitam bertuliskan BUTTERFLY;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda warna hitam dengan nomor Registrasi BK 4169 PAV dengan nomor rangka MH1KF117FK191430;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam tipe CPH2591, IMEI11861717067783594, IMEI2: 861717067783586;
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) Potong celana dalam berwarna biru gelap;***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi Anak II;***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Stabat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan hukum serta didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hakim,

d.t.o

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti.

Hakim Anak.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)